

**Takzir berupa Biaya Hidup dan Wasiat Wajibah
(Studi atas Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Zina
dan Perlakuan Terhadapnya)**



OLEH:
ANIF RAHMAWATI
NIM: 12.203.100.11

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA
2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Anif Rahmawati, S.H.I.**
NIM : 12.203.100.11
Jenjang : Magister
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan ini bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumbernya.

Yogyakarta, 27 Oktober 2016

Saya yang Menyatakan



Anif Rahmawati, S.H.I.

NIM: 12.203.100.11

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Anif Rahmawati, S.H.I.**

NIM : 12.203.100.11

Jenjang : Magister

Prodi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan ini bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Oktober 2016

Saya yang Menyatakan



Anif Rahmawati, S.H.I.

NIM: 12.203.100.11



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA**

PENGESAHAN

Tesis berjudul : Takzir berupa Biaya Hidup dan Wasiat Wajibah (Studi atas Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya)

Nama : **Anif Rahmawati, S.HI.**

NIM : 1220310011

Jenjang : Magister

Prodi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal ujian : 18 November 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I)

Yogyakarta, 1 Desember 2016

Direktur



Raf. Noorhaldi Hasam, M.A., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : Takzir berupa Biaya Hidup dan Wasiat Wajibah (Studi atas Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya)

Nama : **Anif Rahmawati, S.HI.**

NIM : 1220310011

Jenjang : Magister

Prodi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang/Penguji : M. Yunus Masrukin, M.A., Ph.D. (.....)

Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. (.....)

Penguji : Dr. Ali Sodiqin, M. Ag. (.....)

diuji di Yogyakarta pada tanggal 18 November 2016

Waktu : 09.00 WIB

Hasil/Nilai : 95/3.80/A+

Predikat : Cumlaude/ ~~Sangat Memuaskan~~/ ~~Memuaskan~~

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Takzir berupa Biaya Hidup dan Wasiat Wajibah
(Studi atas Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Zina
dan Perlakuan Terhadapnya)**


Yang ditulis oleh:

Nama : **Anif Rahmawati, S.HI.**
NIM : 12.203.100.11
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 27 Oktober 2016
Pembimbing


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP.19560517 198303 1 003

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. An-Nisa’ (4): 9)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penyusun persembahkan kepada:

Orangtuaku tersayang Bapak Muslim Shaleh, BA. dan Ibu Munawaroh, S.Pd.

&

Bapak Zakaria Asmawi, LC. dan Ibu Dra. Nailal Hidayah,

Suamiku tercinta Najichul Himam, B.H.Sc.

Bidadariku Fithriya Sabilan Najah

Pangeranku Alfa Falaqun Najah

Adikku Aini Rahmania, Minanurrahman, M. Zaim Munhanif, Yahya Zamzamy (alm), & Mulabi Alwasi'

Semoga Allah Menyayangi dan Meridhoi kita semua

serta menyatukan kita sampai di surga-Nya. Amin

Kampusku Tercinta UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

ABSTRAK

ANIF RAHMAWATI, S.H.I., NIM. 1220310011. Takzir berupa Biaya Hidup dan Wasiat Wajibah (Studi atas Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya). Konsentrasi Hukum Keluarga, Program Studi Hukum Islam, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Kata Kunci: Takzir, Wasiat Wajibah, Biaya Hidup, Fatwa MUI, Anak Zina.

Studi dalam tesis ini merupakan kajian produk pemikiran hukum Islam berupa fatwa, spesifik terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam substantif-preskriptif yang diharapkan berkontribusi untuk mengetahui apakah hukuman takzir berupa pemenuhan biaya hidup dan wasiat wajibah dalam fatwa MUI No. 11 tahun 2012 secara metodologis sudah sesuai dengan pedoman penemuan hukum Islam serta aplikatif diterapkan pada masyarakat Indonesia.

Guna memenuhi tujuan tersebut ada tiga hal yang coba ditelusuri melalui penelitian ini. Pertama apakah argumentasi hukum yang digunakan MUI untuk menetapkan takzir tersebut. Kedua, bagaimana metode penemuan hukum Islam yang digunakan MUI dalam merumuskan fatwa tersebut dan terakhir seperti apa relevansi fatwa MUI tersebut dengan perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Ketiga hal tersebut dijawab melalui proses penelusuran data pustaka dengan fatwa MUI No. 11 tahun 2012 sebagai sumber data pokok dilengkapi dengan sumber data pendukung berupa hasil wawancara dan berbagai sumber referensi terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan *usuliyyah* dan pendekatan perundang-undangan. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Pertama, Takzir dalam fatwa MUI merupakan sebuah mekanisme hukuman yang pelaksanaannya di bawah kewenangan pemerintah dan merupakan hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliyah*) atas hukuman pokok zina yakni *hadd*. Kedua, MUI melakukan ijtihad kolektif dalam menentukan fatwa takzir tersebut dengan menggunakan pendekatan *manhaji* melalui pola *istiislahi* sesuai dengan pedoman fatwa MUI. Ketiga, substansi fatwa berupa pemenuhan biaya hidup dan wasiat wajibah dalam fatwa MUI diakomodir dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk SEMA bukan melalui mekanisme takzir, akan tetapi melalui mekanisme hukum perdata sebagai bentuk ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Dengan penyerapan fatwa ke dalam bentuk SEMA tersebut substansi hukum fatwa menjadi aplikatif diterapkan dalam sistem hukum Indonesia dan menjadi sumber materiil bagi penegak hukum dalam mengadili permasalahan terkait.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	el
م	mîm	m	em

ن	nûn	n	en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	A
فَعَلَا		ditulis	fa'ala
فَعَلِ	kasrah	ditulis	i
فَعَلِ		ditulis	zukira
فَعَلُ		ditulis	u
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعْدَتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	Ditulis ditulis	Al-Qur’ân Al-Qiyâs
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	Ditulis ditulis	As-Samâ’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	Żawî al-furûd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين,
أما بعد

Kami memuji-Mu, duhai Dzat yang memang telah terpuji sebelum dipuji oleh para pemuji. Kami mengharapakan ampunan-MU, duhai Dzat yang ampunan-Nya diharapkan oleh para pendosa. Kami memohon perlindungan-Mu, duhai Dzat yang menjadi tempat perlindungan orang-orang yang takut. Puji syukur untuk-Mu, wahai Tuhan, atas limpahan karunia-Mu yang begitu besar dan curahan anugerah-Mu yang tiada terkira. Ya Allah, sampaikan shalawat dan salam kepada hamba dan rasul-Mu yang mulia, Muhammad Ibnu Abdullah, sang revolusioner sejati yang syafa'atnya senantiasa kami nanti.

Beribu Syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya tesis ini. Meskipun berbagai rintangan dan tantangan senantiasa mewarnai perjalanan penyusunan tesis ini, hal tersebut sama sekali tidak mengurangi semangat untuk menuntaskan proses studi di Program Magister ini. Bersama suami, bidadari dan pangeran kecilku, yang rela menemani bunda mengumpulkan bahan-bahan penelitian atau sekedar bolak balik perpustakaan dan bergadang tiap malam berjuang untuk memberikan yang terbaik yang dapat penulis berikan untuk civitas akademik. Sungguh menguji kesabaran ketika harus mengajukan permohonan

data kepada Majelis Ulama Indonesia Pusat. Sembilan bulan penantian yang tidak kunjung berbuah manis, entah sudah berapa kali meminta konfirmasi kepastian bertemu, via telephon, sms, email, pos hingga akhirnya harus puas hanya dengan melakukan wawancara singkat selama 30 menit. Namun hal tersebut tidak mengurangi ta'dzim penyusun kepada beliau-beliau yang telah membantu.

Dalam perjalanan penyusunan tesis ini, banyak dilakukan revisi baik dari segi redaksi judul maupun substansi penelitian seperti pokok masalah maupun pisau analisis yang digunakan. Hal ini mengingat begitu panjangnya waktu yang digunakan untuk menyusun tesis sehingga penulis harus menyesuaikan tema tesis dengan perkembangan tema tersebut di masyarakat dan sistem hukum Indonesia. Namun perubahan tersebut sama sekali tidak merubah tujuan awal penyusunan tesis ini yakni mencoba menelusuri metodologi yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwanya.

Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan tesis ini yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun.

Selanjutnya, penyusun sadar benar tesis ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya laporan ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Kepada Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Kepada Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi selaku Ketua Program Studi Hukum Islam (2012) PPs UIN Sunan Kalijaga beserta Sekertaris Prodi (2012) Bapak Kholid Zulfa, M. Si
4. Kepada Dosen Pembimbing Tesis Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
5. Kepada segenap Dosen Pengajar Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA, Prof. Minhaji, Ph.D., Dr. Agus Moh. Najib, Dr. Alim Roswanto, M.Ag., Dr. Hamim Ilyas, Dr. Kamsi, Dr. Yani Anshari, Prof. Abd. Karim, Prof. Siti Partini, Mr. Marteen, Prof. Suyata, Dr. Bunyan Wahib, Dr. Dadan Muttaqien, Dr. Siswanto Masruri, Euis Nurlaelawati, Ph.D.
6. Kepada Mbak Fenti selaku TU Prodi, terima kasih banyak atas segala bantuannya. Mohon maaf selalu merepotkan mbak.
7. Kepada Bapak Arif Fachrudin (Staff MUI Pusat), Dr. H.M. Asrorun Ni'am (Sekretaris Komisi Fatwa MUI & Ketua KPAI), Ust. Irfan Helmi (Staff MUI Pusat) atas segala bantuan dalam penelitian ini.
8. Kepada Bapak Dr. Oktoberiansyah trimakasih atas pencerahannya dalam diskusi singkat dan waktu istirahat yang rela penulis renggut.
9. Kepada Sdr. Fawaidurrahman dan Sdr. Zubaidi terimakasih atas bantuan administratifnya.
10. Orang tua tersayang Bapak Muslim Shaleh & Ibu Munawaroh terimakasih


atas segalanya yang belum bisa ananda balas. Mertuaku Bpk. Zakariya Asymawi & Ibu Nailal Hidayah atas izin dan dukungannya untuk studi saya.

11. Kepada Suamiku Najichul Himam, B.HSc. putriku Fithriya Sabilan Najah, putraku Alfa Falaqun Najah atas pengertiannya dan dukungannya.
12. Untuk Adikku Aini Rahmania terimakasih atas bantuannya memomong anak-anak waktu penulis mengerjakan tesis, atas wira-wirinya antri bayar registrasi penulis tiap semester dsb.
13. Untuk semua teman-teman pasca UIN Suka Angkatan 2012, korp PETIR, dan semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu terimakasih banyak atas bantuan, dukungan, serta motivasinya kepada penulis.

Akhirnya hanya do'a yang dapat kami sampaikan semoga Allah membalas kebaikan bapak/ibu/sdr/i dengan senantiasa mengabulkan do'a-do'a bapak/ibu/sdr/i sekalian. Amin.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan tesis ini. Akhirnya harapan penyusun semoga tesis ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 4 Oktober 2016 M
4 Muharram 1438 H



ANIF RAHMAWATI
NIM. 1220310011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN	II
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	III
PENGESAHAN	IV
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	V
NOTA DINAS PEMBIMBING	VI
MOTTO	VII
PERSEMBAHAN	VIII
ABSTRAK	IX
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	X
KATA PENGANTAR	XIV
DAFTAR ISI	XVIII
DAFTAR LAMPIRAN	XXI
DAFTAR SINGKATAN	XXII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	8
D. KAJIAN PUSTAKA	9
E. KERANGKA TEORI	17
F. METODE PENELITIAN	23
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	26
BAB II	28

**TINJAUAN UMUM METODE PENEMUAN HUKUM ISLAM,
HUKUMAN DALAM ISLAM, WASIAT WAJIBAH DAN BIAYA HIDUP 28**

A. METODE PENEMUAN HUKUM ISLAM.....	28
1. <i>Definisi Penemuan Hukum Islam</i>	29
2. <i>Tipologi Metode Penemuan Hukum Islam</i>	31
B. HUKUMAN DALAM ISLAM: TELAAH HUKUM PIDANA ISLAM.....	39
1. <i>Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukuman</i>	41
2. <i>Klasifikasi Hukuman</i>	43
3. <i>Tujuan Hukuman dalam Islam</i>	45
C. WASIAT WAJIBAH: TEROBOSAN HUKUM DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM	46
1. <i>Pengertian dan Dasar Hukum</i>	47
2. <i>Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia</i>	51
D. BIAYA HIDUP: PERGUMULAN MAKNA DAN TUJUAN PERUMUSAN	53
BAB III.....	57
MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA MUI NO. 11 TAHUN 2012	
TENTANG ANAK ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA	57
A. GAMBARAN UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA	57
1. <i>Profil Majelis Ulama Indonesia</i>	57
2. <i>Komisi Fatwa MUI: Sebagai Lembaga Ijtihad Kolektif</i>	62
3. <i>Pedoman Penetapan Fatwa MUI</i>	64
B. GAMBARAN UMUM FATWA MUI NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG ANAK ZINA	
DAN PERLAKUAN HUKUM TERHADAPNYA	72
1. <i>Latar Belakang Penetapan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012</i>	73
2. <i>Dasar Hukum Penetapan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012</i>	77
3. <i>Ketetapan Hukum dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012</i>	85
BAB IV	91

ARGUMENTASI HUKUM DAN METODE PENETAPAN TAKZIR BERUPA PEMENUHAN BIAYA HIDUP DAN WASIAT WAJIBAH ATAS AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAK HASIL ZINA SERTA RELEVANSINYA TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA.....	91
A. ARGUMENTASI HUKUM PENETAPAN TAKZIR BERUPA PEMENUHAN BIAYA HIDUP DAN WASIAT WAJIBAH ATAS AYAH BIOLOGIS.....	91
B. METODE PENEMUAN HUKUM MUI DALAM MENETAPKAN TAKZIR BERUPA PEMENUHAN BIAYA HIDUP DAN WASIAT WAJIBAH ATAS AYAH BIOLOGIS	96
C. RELEVANSI FATWA MUI TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA	129
D. KRITIK ATAS PENETAPAN TAKZIR SEBAGAI HUKUMAN BAGI AYAH BIOLOGIS DALAM FATWA MUI No. 11 TAHUN 2012.....	134
BAB V.....	140
PENUTUP.....	140
A. KESIMPULAN.....	140
B. SARAN-SARAN.....	142
DAFTAR PUSTAKA	144
LAMPIRAN-LAMPIRAN	151
CURICULUM VITAE.....	206

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, 140.
- Lampiran 2 Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI 2003, 156.
- Lampiran 3 Mekanisme Kerja Komisi Fatwa MUI 1997, 164.
- Lampiran 4 Pedoman Dasar MUI 2010, 169.
- Lampiran 5 Pedoman Rumah Tangga MUI 2010, 179.
- Lampiran 6 Berkas Kelengkapan Wawancara, 193.



DAFTAR SINGKATAN

BI	: Bank Indonesia
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
GBHN	: Garis Besar Haluan Negara
H	: Hijriyah
HAM	: Hak Asasi Manusia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KY	: Komisi Yudisial
M	: Masehi
MA RI	: Mahkamah Agung Republik Indonesia
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
Perpu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Q.S.	: Qur'an Surat
Rakernas	: Rapat Kerja Nasional
RUU HMPA	: Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama
SAW	: <i>Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam</i>
SEMA RI	: Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
SWT	: <i>Subhânallâhu Ta'ala</i>
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi dalam tesis ini merupakan kajian produk pemikiran hukum Islam¹ berupa fatwa, spesifik terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Sejak didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 M/ 27 Rajab 1395 H Majelis Ulama Indonesia (baca: MUI) mempunyai peran strategis di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. MUI sebagai wadah permusyawarahan para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim, mempunyai peran luhur sebagai pengayom bagi umat Islam Indonesia terutama dalam memecahkan dan menjawab berbagai persoalan sosial-keagamaan dan kebangsaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Jawaban terhadap persoalan tersebut dirumuskan dalam sebuah fatwa yang dikeluarkan melalui Komisi Fatwa MUI secara kolektif.²

Pada perkembangannya fatwa yang dikeluarkan MUI tidak hanya berupa jawaban atas persoalan yang ditanyakan oleh individu ataupun lembaga, namun merupakan respon atas berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terutama ditujukan terhadap berbagai kebijakan yang telah

¹ Produk pemikiran hukum Islam meliputi kitab-kitab fikih, fatwa, keputusan Pengadilan Agama, Perundang-undangan yang berlaku di Negara Muslim, dan Kompilasi Hukum Islam. Baca: Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, cet. Ke-8 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 245. Bandingkan dengan Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2010), hlm. 49-60.

² Hal ini selaras dengan salah satu fungsi MUI yang tertuang dalam Pasal (4) Anggaran Dasar MUI yakni memberikan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan umat Islam umumnya.

ditetapkan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, maupun yang sedang atau akan disahkan menjadi Peraturan Perundang-undangan. Dalam pengertian ini fatwa memiliki makna yang lebih luas, mencakup nasehat, anjuran dan seruan MUI terhadap kebijakan yang telah, sedang, maupun yang akan ditetapkan oleh Pemerintah.³

Melalui fungsinya sebagai mufti pada tanggal 10 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1433 H 2012, MUI menetapkan fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Fatwa tersebut dikeluarkan untuk merespon kebutuhan hukum masyarakat Islam⁴ setelah Mahkamah Konstitusi RI (baca: MK) dalam putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materi UU No. 1 tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2012 mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974⁵ menjadi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai

³ Baca selengkapnya Wahiduddin Adams, “Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan,” dalam Atho Mudzhar dkk., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2012), hlm. 4.

⁴ Baca pertimbangan fatwa MUI tersebut pada huruf (d): “bahwa terhadap putusan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, dan wali nikahdari anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya menurut hukum Islam.

⁵ Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 awalnya berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”⁶

Keputusan MK tersebut menimbulkan reaksi pro-kontra di kalangan masyarakat khususnya umat Muslim. Terminologi “anak luar nikah” dalam putusan MK tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat tentang kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya menurut hukum Islam.⁷ Atas dasar hal tersebut MUI memandang perlu untuk mengeluarkan fatwa.

Secara garis besar ketentuan hukum dalam fatwa MUI No. 11 tahun 2012 berisi penegasan status anak zina sebagaimana telah ditetapkan dalam nas, baik dalam al-Qur’an maupun Hadis Rasulullah, dan Ijmak ulama bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan para pelaku zina dikenai hukuman had⁸ dan takzir⁹ berupa pemenuhan biaya hidup dan wasiat wajibah bagi anak yang lahir akibat perbuatan zina tersebut. Hukuman had dimaksudkan untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifz al-nasl*),

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945.

⁷ Konsideran fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 huruf (d) tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

⁸ Dalam diktum pertama Fatwa MUI No. 11 tahun 2012 mengenai ketentuan umum pada angka 2 dijelaskan bahwa had adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan dalam nas.

⁹ Dalam diktum pertama Fatwa MUI No. 11 tahun 2012 mengenai ketentuan umum pada angka 3 dinyatakan: takzir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).

adapun hukuman takzir dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak bukan untuk mensahkan hubungan nasab anak dengan ayah biologisnya.¹⁰

Pada dasarnya baik Mahkamah Konstitusi maupun Majelis Ulama Indonesia mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan perlindungan hukum terhadap status anak luar nikah,¹¹ namun bentuk dari perlindungan hukum tersebut yang berbeda. Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak luar nikah dalam wujud pemberian hubungan hukum keperdataan¹² anak luar nikah dengan ibu dan ayah biologis sang anak. Sementara Majelis Ulama Indonesia memberikan perlindungan hak-hak anak luar nikah dengan menjatuhkan takzir atas laki-laki yang menyebabkan kelahiran sang anak berupa kewajiban mencukupi kebutuhan hidup dan memberikan harta setelah ia meninggal berupa wasiat wajibah kepada anak tersebut.

Hal menarik yang dapat dicermati dari fatwa MUI tersebut adalah ditetapkannya takzir berupa wasiat wajibah dan pemenuhan biaya hidup bagi anak luar nikah. Kedua hal tersebut merupakan ketetapan hukum baru dalam sejarah perkembangan hukum Keluarga Islam di Indonesia dan menjadi penjembaran

¹⁰ Diktum kedua tentang ketetapan hukum fatwa MUI No. 11 tahun 2012.

¹¹ Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Canggih Ghulam Halim, "Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Yang Tidak Sah Menurut Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012," *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

¹² Hubungan hukum keperdataan dapat dimaknai sebagai hubungan antar subyek hukum yang diatur oleh hukum perdata (baca: hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga). Lih. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum* (tpt: Gama Press, 2009), hlm. 257&268. Konsekuensi dari pengertian ini meliputi pemberian hak nasab, nafkah, wali nikah, dan waris terhadap anak luar nikah. Konsekuensi hukum ini menimbulkan keresahan bagi umat Islam yang selama ini berpegang pada pendapat mayoritas Ulama bahwa anak zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya saja.

antara hukum Islam dan kebutuhan masyarakat modern yang sadar akan terpenuhinya Hak Asasi Manusia yang selama ini belum terpecahkan.

Istilah wasiat wajibah merupakan penemuan baru pada abad ke-XX, setelah sebelumnya istilah tersebut tidak dikenal dalam literatur-literatur fikih klasik. Penggunaan istilah wasiat wajibah dikodifikasi pertama kali di Mesir dalam Undang-Undang No. 77 tahun 1943 tentang kewarisan *intestato*, serta UU No. 71 tahun 1946 tentang kewarisan *testamentary*.¹³ Undang-undang Mesir tersebut diambil alih, dengan sedikit perubahan, oleh negara-negara lain yang memberlakukan wasiat wajibah, yakni Maroko, Suriah, Tunisia, Kuwait, Syria, Irak, Yordania, dan Pakistan.¹⁴

Berbeda dengan Negara-negara Islam tersebut, Indonesia menetapkan wasiat wajibah bukan untuk cucu yatim melainkan untuk anak angkat dan orang tua angkat. Hal ini dijelaskan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.¹⁵ Bahkan dalam perkembangannya terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang menetapkan wasiat wajibah diberikan bagi ahli waris non-Muslim¹⁶ dan terakhir ketentuan wasiat wajibah diperuntukkan bagi anak luar nikah.¹⁷

¹³ Fatum Abu bakar, "Pembaharuan Hukum Keluarga: Wasiat Wajibah (Studi Komparatif Perundang-undangan di Indonesia dan Pakistan)," *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2003), hlm. 52.

¹⁴ Ahmad Junaidi, "Konsep Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi tentang pasal 209 mengenai Wasiat Wajibah dalam KHI)," *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2000), hlm. 49.

¹⁵ KHI pasal 209 berbunyi: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

¹⁶ Pertama, Keputusan MA RI Nomor 368.K/AG/1995 di dalamnya terdapat ketetapan seorang ahli waris non-Muslim (anak perempuan kandung) berhak atas wasiat wajibah. Kedua, Keputusan MA RI Nomor 51.K/AG.1999 yang memutuskan memberikan wasiat wajibah kepada

Sedangkan istilah “biaya hidup” dalam fatwa MUI pada dasarnya memiliki pengertian yang *inheren* dalam istilah nafkah dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari.¹⁸ Hanya saja istilah nafkah dalam hukum Islam maupun hukum perkawinan Indonesia berkonotasi pada pemenuhan hak isteri maupun anak dari seorang suami atau ayah. Artinya hak nafkah merupakan konsekuensi hukum dari sebuah perkawinan yang dilakukan secara sah.

Penelitian terhadap fatwa MUI ini menjadi penting karena fatwa merupakan substansi pemikiran hukum MUI yang merupakan satu dari lima produk pemikiran hukum Islam selain kitab-kitab fikih, keputusan Pengadilan Agama, Perundang-undangan yang berlaku di Negara Muslim, maupun Kompilasi Hukum Islam¹⁹ yang merupakan objek kajian dalam hukum Islam. Adapun pemilihan tema takzir berupa wasiat wajibah dan biaya hidup anak luar nikah dalam fatwa MUI No 11 tahun 2012 sebagai fokus kajian dilandasi atas pertimbangan bahwa: Persoalan tersebut merupakan ketentuan hukum baru dalam sejarah perkembangan hukum Keluarga Islam Indonesia setelah sebelumnya tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang mengatur tanggung jawab pemeliharaan anak zina oleh ayah biologisnya. Hal ini dikarenakan bahwa ketentuan hukum

saudara kandung non-Muslim. Ketiga, Keputusan MA RI Nomor 16 K/AG/2010 tentang hak mewaris istri non-Muslim dari suami yang beragama Islam melalui wasiat wajibah.

¹⁷ Ketentuan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2012 hasil pembahasan Komisi II Bidang Peradilan Agama MA. SEMA ini mengikat hakim-hakim peradilan agama untuk menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945.

¹⁸ KBBI online, <http://kbbi.web.id/nafkah> diakses pada 10 Februari 2015.

¹⁹ Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam*, hlm. 245.

terkait masalah perzinaan hanya berkisar pada hukuman bagi para pelaku perzinaan yakni hukuman had bagi para pezina dan tidak menyentuh aspek perlindungan hak-hak anak yang lahir akibat perbuatan tersebut. Atas dasar inilah perlu dilakukan penelusuran dasar MUI dalam menetapkan ketentuan hukuman dalam fatwa *a quo* serta metode yang dilakukan dalam proses penemuan hukum tersebut.

Beranjak dari latar belakang di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan kajian mendalam terhadap fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 spesifik terhadap persoalan argumentsi hukum dan metode penetapan takzir berupa pemenuhan biaya hidup dan wasiat wajibah atas ayah biologis yang menyebabkan lahirnya anak. Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai apakah fatwa tersebut layak dijadikan sebagai rujukan untuk menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Mengingat bahwa fatwa memiliki posisi strategis yang dengan pola-pola tertentu materi yang terkandung di dalamnya dapat diserap dan dijadikan sebagai bahan hukum dalam sistem hukum nasional.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan mendasar yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah apakah hukuman takzir berupa pemenuhan biaya hidup dan wasiat wajibah atas ayah biologis yang menyebabkan lahirnya anak sudah tepat proses penetapannya sehingga aplikatif dalam menjawab dan menyelesaikan persoalan terkait di tengah-tengah masyarakat.

Terkait dengan masalah tersebut, diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi argumentasi hukum MUI dalam penetapan fatwa Nomor 11 tahun 2012 yang menetapkan takzir berupa pemenuhan biaya hidup dan wasiat wajibah atas lelaki pezina yang menyebabkan lahirnya seorang anak ?
2. Bagaimana metode yang digunakan MUI dalam menetapkan ketentuan hukum tersebut pada poin 1?
3. Apa relevansi fatwa *a quo* dengan perkembangan hukum Keluarga di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan argumentasi hukum serta metode penemuan hukum yang digunakan MUI dalam penetapan takzir berupa pemenuhan biaya hidup dan wasiat wajibah atas lelaki pezina yang menyebabkan lahirnya anak dalam fatwa MUI No. 11 tahun 2012 serta relevansi fatwa *a quo* terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis. Secara teoritis, dengan mengetahui metode penemuan hukum dalam perumusan fatwa, diharapkan fatwa sebagai salah satu produk hukum Islam dapat dipertanggung jawabkan legalitas & validitasnya secara syarak. Dari sudut pandang praktis, studi ini diharapkan dapat tampil sebagai salah satu khazanah pemikiran hukum Islam yang dimanfaatkan untuk membuka wawasan bahwa hukum Islam bukanlah hukum yang statis yang tidak adaptif terhadap

perkembangan masyarakat, hukum Islam merupakan hukum yang berkembang dan responsif atas berbagai persoalan kontemporer yang juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan serta mengandung nilai-nilai universal seperti keadilan dan Hak Asasi Manusia. Pun daripada itu penelitian ini juga memiliki kegunaan formal, yakni sebagai salah satu persyaratan guna meraih gelar Magister di bidang Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga.

D. Kajian Pustaka

Harus diakui kajian terkait fatwa khususnya fatwa MUI telah banyak dilakukan. Penelitian dilakukan di berbagai bidang dengan menggunakan beragam pendekatan. Salah satu penelitian fenomenal yang menjadi rujukan penelitian fatwa adalah kajian yang dilakukan oleh Atho Mudzhar. Penelitian Atho Mudzhar tersebut merupakan salah satu penelitian yang mewakili pengkajian fatwa MUI dalam bidang kajian Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam perpaduan antara kajian ushul fikih dan sosiologi yang didekati menggunakan pendekatan sejarah. Objek kajiannya adalah 22 dari 39 fatwa MUI secara umum pada kurun waktu 1975 M-1988 M. Penelitian ini berkontribusi untuk melihat fatwa dari segi isi (baca: fikih) dan metode perumusannya (baca: ushul fikih), serta hubungannya dengan kondisi sosial dan politik yang melingkupi penetapan fatwa, serta reaksi masyarakat atas fatwa-fatwa tersebut. Kajian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa fatwa-fatwa MUI dalam perumusannya secara metodologis tidak mengikuti satu pola tertentu. Secara teori, MUI secara mendalam mempelajari keempat sumber hukum. Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, demikian urutan tingkat wewenangnya menurut mazhab Syafi'i. Tetapi dalam praktik, prosedur semacam

itu tidak selalu digunakan. Selain teknis metodologis tersebut, terbukti perumusan fatwa-fatwa MUI senantiasa terikat oleh beberapa faktor diantaranya: (1) adanya keterkaitan fatwa dengan kecenderungan untuk membantu kebijakan pemerintah; (2) keinginan untuk menghadapi dan menjawab tantangan-tantangan zaman modern; (3) hubungan antar agama; serta (4) adanya oknum-oknum progresif dalam keanggotaan Komisi Fatwa MUI. Selain itu Atho mengklasifikasikan fatwa-fatwa MUI yang perumusannya dipengaruhi oleh pemerintah menjadi tiga kategori, meliputi: (1) fatwa dengan pengaruh terkuat dari pemerintah; (2) fatwa dengan pengaruh terkecil dari pemerintah; dan (3) fatwa yang sifatnya netral.

Pada perkembangan berikutnya, penelitian fatwa MUI dapat dilacak dari salah satu buku terbitan Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012.²⁰ Buku ini setidaknya dapat dijadikan sebagai tolak ukur melihat sejauh mana perkembangan penelitian fatwa MUI. Ada 18 tulisan yang terbagi ke dalam empat kelompok fokus penelitian, terdiri dari tiga penelitian yang melihat fatwa dari perspektif hukum dan perundang-undangan.²¹ Lima penelitian fokus pada MUI dan kelembagaan fatwa di Indonesia.²² Lima penelitian di bidang ekonomi syari'ah,²³ serta delapan penelitian yang terfokus pada politik dan sosial keagamaan.²⁴

²⁰ Atho Mudzhar dkk., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2012).

²¹ Ketiga penelitian tersebut meliputi: (1) Fatwa MUI dalam Perspektif hukum dan Perundang-Undangan ditulis oleh H. Wahiddudin Adams; (2) Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia ditulis oleh Zafrullah Salim; (3) Fatwa MUI dan Kajian Hukum Islam di Indonesia ditulis oleh Zainal Abas.

²² Kelima penelitian tersebut meliputi: (1) Keulamaan, Kebangsaan, dan Kekinian: Catatan Kiprah Sosial Politik MUI ditulis oleh Al Makin; (2) Peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI): Perspektif Sosial Politik di Indonesia Tahun 1975-1990 ditulis oleh Ali Mufradi. (3) Optimalisasi Peran MUI Sebagai Mufti "Resmi" Indonesia di Tengah Benturan Liberalisme dan Fundamentalisme ditulis oleh Hamdan Rasyid; (4) Otoritas Fatwa dalam Konteks Masyarakat

Secara umum kecenderungan penelitian fatwa bersifat tematik terarah pada pengkajian isi fatwa tertentu, metode penetapannya, serta hubungannya terhadap suatu kondisi tertentu dalam masyarakat. Sedangkan gambaran penelitian terkait kelembagaan MUI dan kedudukan fatwa dalam sistem hukum Indonesia mencoba menghubungkan peran fatwa dan MUI di tengah-tengah masyarakat modern sebagai bagian dari pengawas kebijakan pemerintah khususnya kebijakan yang bersinggungan dengan umat Islam di Indonesia. Dalam hal ini penelitian Wahiddudin Adams berusaha menjelaskan seberapa besar kontribusi fatwa dalam pembentukan hukum di Indonesia melalui penyerapan substansi fatwa dalam perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian fatwa dari perspektif hukum dan perundang-undangan menghasilkan kesimpulan bahwa fatwa memiliki posisi strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dari penelitian W. Adams ditemukan banyak dari peraturan perundang-undangan dan Rancangan

Demokratis: Tinjauan Terhadap Fatwa MUI Pasca Orde Baru ditulis oleh Qamarul Huda; (5) Kajian Peningkatan Peran Kelembagaan Sertifikasi Halal di Indonesia ditulis oleh Dwi Purnomo dkk.

²³ Kelima penelitian tersebut meliputi: (1) Fatwa MUI tentang Ekonomi Syari'ah dalam Sistem Hukum Indonesia ditulis oleh Yeni Salma Barlinti; (2) Otoritas Fatwa terhadap Perbankan Syari'ah ditulis oleh M. Cholil Nafis; (3) Peran Fatwa DSN dalam menjawab Perkembangan Produk Keuangan Syari'ah ditulis oleh Muhammad Maksam; (4) Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama ditulis oleh M. Yasir Yusuf; (5) Analisis Fatwa MUI tentang Asuransi Syari'ah dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang-undangan ditulis oleh Murtadho Ridwan.

²⁴ Ketujuh penelitian tersebut meliputi: (1) Golongan Putih (Golput): Analisis Fatwa MUI ditulis oleh Bahrul Ulum; (2) Telaah Kritis Metodologi Istinbath MUI (Studi Kasus Fatwa tentang golput) ditulis oleh Iffatul Umniati Ismail; (3) Kontestasi Nalar Agama dan sekular dalam Perumusan Kebijakan Publik: Studi atas Fatwa MUI tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang sunat perempuan ditulis oleh Asrorun Ni'am, (4) Fatwa Hukum Rokok (MUI Perlu Belajar kepada Syekh Ihsan Jampers) ditulis oleh Iswahyudi; (5) Arah Kiblat dan fatwa MUI ditulis oleh Ahmad Izzuddin; (6) Kajian Fatwa MUI Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah (Upaya Rekonstruksi Metodologis) ditulis oleh Fuad Thahari; (7) MUI dan Agent of Change: Sumbangsih Fatwa MUI tentang Wakaf Uang terhadap sisi Kebijakan dan Kualitas Produk Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang wakaf ditulis oleh Miftahul Huda.

Undang-Undang yang substansinya merupakan penyerapan dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Selain itu penelitian di bidang ini juga memberikan gambaran hubungan fatwa dan Negara. Meminjam teori yang dikemukakan oleh Rifyal Ka'bah, Zafrullah Salim menyimpulkan bahwa fatwa MUI yang merupakan bagian dari produk pemikiran hukum Islam dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kekuasaan Negara. Hukum Islam pada dasarnya memiliki sifat *diyani* dan *qadha'i*. *Diyani* karena ia sangat mengandalkan ketaatan individu yang menjadi subjek hukum. Sedangkan *qadha'i* karena hukum Islam berhubungan dengan permasalahan yuridis. Hukum Islam yang bersifat *qadha'i* tidak lagi terbatas pada keputusan seseorang tetapi telah menyentuh kepentingan orang lain dan karena itu dilaksanakan oleh masyarakat melalui kekuasaan Negara.

Selanjutnya, teori peranan²⁵ David Berry digunakan oleh Ali Mufrodi untuk melihat bagaimana peran MUI dalam perspektif sosial politik di Indonesia. Peranan MUI dilihat dari teori peran terbagi menjadi dua macam peranan, yakni (1) harapan masyarakat terhadap MUI, yakni MUI diharapkan berperan sebagai pemersatu umat dalam kerangka ukhuwah Islamiyah, MUI diharapkan mewakili umat Islam dalam berhubungan dengan umat yang lainnya, terakhir MUI diharapkan berperan sebagai penghubung dan penerjemah timbal balik antara umat Islam dan pemerintah. dan (2) harapan MUI sebagai pemegang peran terhadap pemerintah dan umat Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari peranan MUI

²⁵ Peranan merupakan seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan dalam peranan dibagi menjadi dua macam, yakni: (1) harapan-harapan yang berasal dari masyarakat terhadap pemegang peran, dan (2) harapan-harapan pemegang peran terhadap masyarakat atau orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya. Lihat Ali Mufrodi, "Peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI): Perspektif Sosial Politik di Indonesia tahun 1975-1990, dalam Atho Mudzhar dkk., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan...*, hlm. 86-87.

dalam memberi fatwa dan nasehat kepada pemerintah maupun umat tentang masalah agama dan kemasyarakatan.

Kajian terhadap MUI dan kelembagaan fatwa di Indonesia juga memotret bagaimana otoritas fatwa dalam konteks masyarakat demokratis. Qomarul Huda menggunakan teori otoritas Abou el-Fadl yang membagi otoritas menjadi dua bagian, yakni otoritas *koersif* dan otoritas *persuasif*.²⁶ Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan hermeneutik atau interpretasi untuk memahami otoritas teks. Peneliti menjelaskan sebagai representasi dari otoritas dan kehendak Tuhan, otoritas teks (baca: al-Qur'an dan hadis) dibagi menjadi dua macam: yakni otoritas teks yang bersifat *genuine* dan otoritas teks yang bersifat *artificial* (buatan).²⁷ Penelitian terkait otoritas fatwa (baca: fatwa-fatwa kontroversial MUI) ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa proses penerapan otoritas dalam kasus-kasus fatwa kontroversial MUI sebagai contohnya fatwa pembubaran jama'ah Ahmadiyah, termasuk dalam otoritas *koersif*. Otoritas teks yang digunakan oleh

²⁶ Abou el-Fadl membagi otoritas menjadi dua bagian yaitu otoritas yang bersifat *koersif* dan otoritas yang bersifat *persuasif*. Otoritas *koersif* merupakan kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, memanipulasi, mengambil keuntungan, mengancam, bahkan sampai menghukum sehingga orang yang berakal sehat mengambil kesimpulan bahwa untuk tujuan praktis, seseorang atau masyarakat tidak punya pilihan lain kecuali harus menurutinya. Sedangkan otoritas *persuasif* melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif. Otoritas ini merupakan suatu kemampuan untuk mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang atas dasar kepercayaan. Lihat Qomarul Huda, "Otoritas Fatwa dalam Konteks Masyarakat Demokratis: Tinjauan atas fatwa MUI Pasca Orde baru," dalam Atho Mudzhar dkk., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan...*, hlm. 149-175.

²⁷ Otoritas teks yang bersifat *genuine* adalah berupa otoritas yang mengacu pada bunyi teks, mengacu pada kedirian teks, sehingga otoritas ini bersifat normatif, *taken for granted* (apa adanya), objektif dan sakral. Otoritas *genuine* ini mencakup seluruh hakikat makna dan pemahaman teks, sehingga dalam hal ini yang berhak menjadi pemegang hak otoritas teks semacam ini hanyalah Tuhan, karena Dia pihak yang paling tahu akan keseluruhan hakikat makna-makna teks tersebut. Sementara makna otoritas teks yang bersifat *artificial* adalah berupa otoritas teks yang mengacu keberadaan teks berdasarkan hasil dari interpretasi terhadap teks, sehingga otoritas ini bersifat historis, subjektif, dan profan. Otoritas *artificial* dihasilkan dari pemahaman tanda-tanda yang ada dalam teks tersebut oleh pihak penafsir. Tetapi otoritas *artificial* hanya akan memiliki daya ikat terhadap pihak-pihak yang mau mengakui dan menerimanya, sehingga bagi pihak yang tidak mau mengakui keberadaannya dia tidak akan terikat oleh otoritasnya. Lihat *Ibid*.

pemegang otoritas (dalam hal ini MUI) juga sebenarnya hanyalah sebatas otoritas *artificial*. Dalam konteks demokrasi, otoritas *artificial* baru dapat memiliki kekuatan yang mengikat jika telah dikomunikasikan dengan masyarakat secara bersama. Ini dilakukan melalui proses komunikasi tanpa adanya pemaksaan dan terbebas kepentingan dan motif-motif politik dari pihak-pihak tertentu.

Penelitian Iffatul Umniati Ismail terkait metodologi penetapan fatwa golput mewakili kajian fatwa dari perspektif politik dan sosial keagamaan dengan pendekatan ushul fikih. Peneliti menggunakan teori Ali Gum'ah terkait klasifikasi ulang terhadap *Maşâdir al-Ahkâm* yang mengklasifikasikan empat hal berbeda dalam istinbat hukum Islam. Pertama, *mashâdir al-ahkam* (sumber-sumber materi hukum). *Mashâdir al-ahkam* ini masih bisa dibagi lagi ke dalam dua segmentasi: Sumber hukum materiil yang bersifat tekstual (*al-mashadir al-naqliyah*), yaitu Al-Quran, Sunnah, *Atsar Al-Shahabah*, *Aqwal wa Madzahib Aimmah* (ucapan para Imam) serta *al-ijma' fîmâ naşsa fîhi* (Ijmak ulama yang berkaitan dengan pemahaman teks); kemudian ada juga yang disebut sebagai *al-mashadir al-burhaniyah* (sumber hukum materiil yang bersifat rasional, berupa *al-ijmâ' fîmâ lâ naşsa fîhi* (Ijmak ulama yang berkaitan dengan sebuah hukum yang sama sekali tidak ada sandaran tekstualnya), rasio dan ilmu pengetahuan modern. Kedua, *Manâhij Istinbat Ahkam*, yaitu instrumen-instrumen metodologis yang digunakan dalam merumuskan kesimpulan hukum, yaitu *al-qiyas* (sillogisme), *al-ilhaq* (silogisme antara sebuah masalah kontemporer dengan pendapat ulama klasik) dan *al-istiqrâ'* (deduksi). Ketiga, *al-adawât*, yaitu data-data baru yang digunakan sebagai instrumen penentuan sebuah hukum, di antaranya adalah *al-`urf* (adat

kebiasaan), *hukmul hakim wal qaḍi* (keputusan pemerintah dan pengadilan), *al-maqâshid*, *al-mashâlih*, *al-istihsan* dan *sadd żara'i*. Sedangkan yang keempat adalah prinsip-prinsip dasar jurisprudensial yang digunakan sebagai instrumen penentuan sebuah hukum, antara lain *al-akhzu bi aqal mâ qila* (menggambil pendapat yang teringan), *al-barâ'ah al-aşliyah* dan berbagai kaidah fiqhiyyah lainnya.²⁸ Berdasarkan klasifikasi di atas, penggunaan masing-masing item seharusnya disesuaikan dengan kedudukannya. Dalil penetapan fatwa hukum seharusnya hanya memuat bagian pertama dan ketiga. Sedangkan bagian kedua dan keempat disebutkan dalam konsideran fatwa untuk menjelaskan bagaimana dalil-dalil terkait dalam pandangan komisi fatwa MUI telah menjurus atau menjustifikasi ditetapkannya sebuah hukum atau fatwa tertentu. Dengan demikian, keempat bagian tersebut tidak bisa ditempatkan secara sejajar atau berurutan begitu saja. Sebagaimana klasifikasi tersebut dengan sendirinya menuntut adanya penjelasan aspek argumentative pengambilan kesimpulan hukum dari setiap dalil yang digunakan oleh MUI dalam konsiderannya.

Di bidang hukum keluarga yang erat kaitannya dengan penelitian ini, karya Rahmawati dapat menjadi tolak ukur penelitian fatwa MUI dalam bidang ini. Penelitiannya terkait fatwa bidang hukum keluarga dalam kurun waktu 1975-2010 menjelaskan hubungan fatwa sebagai produk pemikiran ulama dengan proses pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Tidak berbeda jauh dengan penelitian sebelumnya, penelitian fatwa dalam bidang hukum keluarga ini

²⁸ Iffatul Umniati Ismail, "Telaah Kritis Metodologi Istibath MUI: Studi Kasus Fatwa tentang Golput," dalam Atho Mudzhar dkk., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan...*, hlm. 451-483.

memaparkan fatwa dari segi isi maupun metode penetapannya. Model kerangka berpikir yang digunakan penulis mencakup beberapa komponen, yakni: (1) sumber hukum, (2) determinasi perubahan, (3) cara berpikir yang digunakan, (4) metode istinbat hukum, (5) produk pemikiran fuqaha sebagaimana tersebar dalam berbagai kitab fikih dan mencerminkan aliran pemikiran, (6) orientasi organisasi yang memiliki hirarki secara nasional, (7) perubahan sosial yang mencakup struktur sosial dan pola budaya masyarakat, (8) produk fatwa organisasi yang menjadi fokus penelitian. Dari model kerangka berpikir tersebut penulis tidak hanya meneliti fatwa dari aspek dalil dan metodologinya, tetapi juga menelaah aspek pembaharuan dari segi usul fikih dan fikihnya dengan berlandaskan pada teori perubahan hukum dari Ibnul Qayyim. Dalam kesimpulan penelitian dijelaskan bahwa MUI dalam waktu yang cukup panjang telah mengembangkan dan memperkaya metode penetapan fatwa dengan penggunaan metode akomodatif atau kompromitas untuk memadukan pemikiran ulama klasik dengan pemikiran modern dalam bidang hukum keluarga. Menurut hemat penulis pada dasarnya metode yang diungkapkan oleh Rahmawati bukanlah hal baru dalam khazanah metodologi hukum Islam. Karena metode akomodatif telah menjadi pedoman MUI dalam menetapkan fatwa dan tertuang dalam pedoman penetapan fatwa MUI yakni dengan metode *al-jam'u wa al-taufiq*.

Sedangkan penelitian sejenis terkait fatwa MUI No. 11 tahun 2012 cenderung meneliti fatwa dari aspek isi (fikih) dengan menitikberatkan pada substansi hukum terkait bagaimana pandangan fikih atas status anak zina dalam fatma MUI *a quo*, tentang hak nafkah anak zina, lebih jauh lagi menggunakan

studi perbandingan untuk mengkaji ketentuan hukum anak zina dalam fatwa MUI *a quo* dengan keputusan MK terkait status anak luar nikah. Sejauh pengamatan, penulis belum menemukan penelitian fatwa MUI yang menitik beratkan kajiannya pada aspek substansi hukum atas mekanisme pertanggung jawaban ayah biologis kepada anak yang lahir akibat perbuatan zina yang dilakukannya. Meskipun terdapat persamaan dalam hal meneliti aspek isi (fikih) ataupun metode penemuan hukum (ushul fikih) dalam sebuah produk hukum (baca: fatwa). Namun terdapat hal mendasar yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, secara substansi fokus kajian dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Kedua, penelitian ini tidak hanya melihat fatwa dari segi isi maupun metode perumusannya, lebih jauh lagi penelitian ini mengkaji efektifitas penerapan fatwa dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun kajian efektifitas tersebut baru pada tahap normatif, namun setidaknya hal ini dapat dijadikan sebagai pijakan untuk melakukan penelitian efektivitas fatwa dalam sebuah penelitian empiris.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini terkait bagaimana metodologi serta argumentasi MUI dalam menetapkan hukuman takzir atas lelaki pezina yang menyebabkan lahirnya seorang anak serta relevansi substansi fatwa tersebut dengan perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Guna sampai kepada tujuan tersebut dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan. Pendekatan *uṣuliyyah* digunakan untuk menelusuri metodologi dan argumentasi MUI atas penetapan takzir sebagai hukuman tambahan laki-laki pelaku zina, sedangkan pendekatan perundang-

undangan digunakan untuk melihat relevansi substansi fatwa tersebut dengan hukum keluarga Indonesia.

Proses perumusan serta penetapan fatwa terkait status anak zina dan perlakuan hukum terhadapnya terkait hak anak zina (baca: hak biaya hidup dan wasiat wajibah) yang dilakukan oleh MUI merupakan suatu proses penemuan hukum Islam. Menurut istilah ilmu Ushul Fikih, metode penemuan hukum dipakai dengan istilah *istinbat*.²⁹ Dalam hal ini, metode penemuan hukum merupakan *turuq al-istinbat* yaitu cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya, baik dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa (linguistik) maupun dengan menggunakan kaidah-kaidah *uṣuliyah* lainnya.

Beristinbat hukum dari dalil-dalilnya dapat dilakukan dengan jalan pembahasan bahasa yang dipergunakan dalam dalil Al Quran atau Sunnah Rasul, dan dapat pula dilakukan dengan jalan memahami jiwa hukum yang terkandung dalam dalilnya, baik yang menyangkut latar belakang yang menjadi landasan ketentuan hukum ataupun yang menjadi tujuan ketentuan hukum. Dalam perspektif Ushul fikih, setidaknya terdapat tiga pola (*tarîqât*) atau metode penemuan hukum, yaitu *bayani* (linguistik), *ta'lili* (di dalamnya termasuk *qiyas* dan *istihsan*) dan *istiṣlahi* (teleologis) dalam kategori ini termasuk *al-maslahah al-mursalah* dan *sadd az-żari'ah*.³⁰

Adapun “Fatwa” merupakan pendapat ulama tentang suatu masalah tertentu, yang prosedurnya diawali dengan pertanyaan. Karenanya ada tiga unsur

²⁹ Asjmuni A Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004), hlm. 1.

³⁰ Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi, *al-Madhal ila 'Ilm Usul al-Fiqh*, (Ttp: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965), hlm. 419.

pokok dalam lahirnya fatwa³¹, yakni: (1) *mufti* (seorang atau sekelompok orang ahli yang mengeluarkan fatwa; (2) *mustafti* (orang yang bertanya); dan (3) fatwa (pendapat atau jawaban dari *mufti*).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia, sebagai sebuah produk hukum Islam, dalam penetapannya sudah selainnya jika dikeluarkan melalui sebuah prosedur dan menggunakan metode istinbat yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan koridor keilmuan hukum Islam dan diterima oleh umat Islam pada umumnya. Secara metodologis MUI memiliki pedoman penetapan fatwa yang mendasarkan ketetapan fatwanya pada al-Qur'an, Hadis, ijmak, qiyas dan dalil lain yang muktabar. Penetapan fatwa tersebut bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.³² Sebelum sebuah fatwa ditetapkan, MUI terlebih dahulu melakukan kajian terhadap pendapat para imam *mazhab* dan ulama yang muktabar terhadap persoalan yang dikaji. Jika ditemukan jawaban persoalan dimaksud dalam pendapat imam *mazhab* ataupun ulama muktabar, maka fatwa ditetapkan sebagaimana adanya pendapat imam tersebut. Namun jika persoalan yang hendak difatwakan merupakan persoalan baru yang belum ada hukumnya di kalangan imam *mazhab*, maka fatwa ditetapkan berdasarkan hasil ijtihad *jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istislahi dan sad az-zari'ah*. Penetapan fatwa harus senantiasa dilandaskan pada kemaslahatan umum (*maṣālih 'ammah*) dan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Secara garis besar terdapat tiga pendekatan yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa, yakni pendekatan

³¹ E. Tyan, "Fatwa" dalam *The Encyclopedia of Islam*, edisi baru, vol. II, hlm. 866.

³² Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

nas *qaṭ'i*, pendekatan *qauli*, pendekatan *manhaji* dengan berijtihad secara kolektif. Ijtihad adakalanya dilakukan secara *intiqa'i*, *insya'i* maupun kolaborasi keduanya.

Penelitian ini mencoba menelusuri argumentasi hukum dan metode penemuan hukum MUI dalam penetapan fatwa Nomor 11 tahun 2012 yang menetapkan takzir berupa pemenuhan biaya hidup dan wasiat wajibah atas lelaki pezina yang menyebabkan lahirnya seorang anak serta relevansi fatwa *a quo* terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Pembahasan sebagian dari isi fatwa tersebut tidak dapat dipisahkan dari pembahasan fatwa secara keseluruhan. Sehingga penyajian data maupun proses analisis dalam penelitian ini juga melibatkan keseluruhan isi fatwa tersebut. Oleh karena itu untuk mengungkap argumentasi hukum dan metode yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum perlu ditelusuri terlebih dahulu bagaimana pemahaman MUI terhadap perbuatan zina yang merupakan sebab atas penjatuhan hukuman.

Ulama Fikih membagi tindak pidana kejahatan (Jarimah)³³ dari segi berat ringannya hukuman menjadi tiga jenis, yakni:³⁴ (1) hudud yakni perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas; (2) Jarimah *Qisâs*³⁵ *Diyat*³⁶ yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisâs* dan *diyat*; (3) Jarimah takzir yakni suatu jarimah yang diancam dengan hukuman

³³ *Jarimah* dapat didefinisikan sebagai larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir* (محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير). Lihat Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyah* (Mesir: Dar al-Bab al-Harabi, 1973), hlm. 219.

³⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-jina' I Al-Islami* (Bairut: Dar al-Kutub, 1963), I: 79.

³⁵ *Qisâs* ialah hukuman yang berupa pembalasan setimpal. Lih. Al-Jurjani, *At-Ta'rifât* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 173.

³⁶ *Diyat* ialah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban atau walinya melalui keputusan hakim. Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), II:107.

takzir yaitu hukuman selain had dan *qisas diyat*. Pelaksanaan hukuman takzir baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan kepada penguasa.³⁷

Konsekuensi dari perbuatan jarimah adalah adanya sebuah hukuman atau biasa disebut '*uqubah* yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syarak yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.³⁸ Adapun hukuman jika dilihat dari pertalian hukuman satu dengan lainnya dapat diklasifikasikan ke dalam empat macam, meliputi:³⁹ (1) hukuman pokok; (2) hukuman pengganti; (3) hukuman tambahan; (4) hukuman pelengkap.

Selanjutnya, wasiat wajibah dan pemenuhan biaya hidup anak zina adalah substansi hukum dalam fatwa MUI yang menjadi sorotan utama dalam tesis ini. Wasiat wajibah di kalangan ulama fikih dikenal dengan istilah *al-waṣiyyah al-wājibah* (wasiat wajib) yakni suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syarak.⁴⁰ Sedangkan wasiat wajibah yang

³⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 47.

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), VI: 1871

³⁹ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), hlm. 95-96.

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedia Hukum Islam...VI: 1930*. Bandingkan dengan Ibn Hazm, *Al-Muhallâ*, Tahqiq Asy-Syaikh Ahmad Muhammad Syakir (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), VIII: 353. Ibn Hazm menyatakan wajib bagi tiap-tiap orang yang meninggal dan memiliki harta kekayaan, terutama kepada kerabat yang tidak memperoleh bagian warisan karena kedudukannya sebagai hamba, kekafirannya, atau ada hal yang menghalangi mereka dari hak kewarisan atau

dimaksud dalam fatwa MUI No. 11 tahun 2012 adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalannya.⁴¹

Substansi hukum selanjutnya adalah “pemenuhan biaya hidup” anak zina.⁴² “Biaya hidup” atau “kebutuhan hidup” pada dasarnya memiliki pengertian yang serupa dengan definisi nafkah dalam bahasa Indonesia.⁴³ Nafkah (Ar: *an-Nafaqah* = pengeluaran) yakni pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh

karena memang tidak berhak atas warisan. Lihat juga Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 462. Dalam bukunya tersebut Rofiq memberikan definisi wasiat wajibah sebagai tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat Negara yang memaksa atau memberi putusan wajib bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan pada orang tertentu.

⁴¹ Ketentuan umum angka 4 dalam diktum fatwa MUI No. 11 tahun 2012 tentang Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Ketentuan ini menguatkan dugaan adanya rekonstruksi wasiat wajibah yang pada awal kemunculannya di Mesir (baca: UU No. 1 tahun 1946 tentang kewarisan *testamentary*) diperuntukkan untuk cucu yatim. Di Indonesia wasiat wajibah mengalami rekonstruksi, peruntukannya bukan kepada cucu yatim melainkan kepada anak angkat ataupun orang tua angkat (ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209). Pada perkembangannya wasiat wajibah juga diperuntukkan bagi non-Muslim. Hal ini tertuang dalam yurisprudensi hakim dalam beberapa keputusan di antaranya: Pertama, Keputusan MA RI Nomor 368.K/AG/1995 di dalamnya terdapat ketetapan seorang ahli waris non-Muslim (anak perempuan kandung) berhak atas wasiat wajibah. Kedua, Keputusan MA RI Nomor 51.K/AG.1999 yang memutuskan memberikan wasiat wajibah kepada saudara kandung non-Muslim. Ketiga, Keputusan MA RI Nomor 16 K/AG/2010 tentang hak mewaris istri non-Muslim dari suami yang beragama Islam melalui wasiat wajibah.. Adapun bentuk rekonstruksi wasiat wajibah selanjutnya yakni wasiat wajibah untuk anak hasil zina. Ketentuan hukum dalam fatwa MUI No. 11 tahun 2012 ini diadaptasi oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (baca: SEMA) No. 7 tahun 2012 hasil pembahasan Komisi Bidang Peradilan Agama MA. SEMA ini mengikat hakim-hakim peradilan-peradilan agama untuk menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dalam pengujian Pasal 43 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari penjelasan di atas dapat digambarkan bahwa di Indonesia terdapat tiga bentuk wasiat wajibah, yakni: (1) wasiat wajibah anak angkat atau orang tua angkat; (2) wasiat wajibah non-Muslim; (3) wasiat wajibah anak luar nikah (termasuk di dalamnya anak hasil zina).

⁴² Dalam diktum kedua terkait ketentuan hukum Fatwa MUI No. 11 tahun 2012, MUI menggunakan redaksi “mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut” untuk tidak mengatakan pemberian “nafkah”. Hal ini berkaitan dengan ketentuan hukum pada angka (1) di mana MUI menetapkan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hak *nafaqah* (istilah dalam bahasa Arab yang berarti nafkah) dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.

⁴³ Lihat KBBI online, <http://kbbi.web.id/nafkah>. Terkait hal ini Mahkamah Agung dalam SEMA No. 7 tahun 2012 menggunakan istilah nafkah untuk memberikan hak-hak anak zina dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya.

seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁴⁴

Sistem hukum Indonesia tidak menempatkan fatwa sebagai salah satu sumber hukum materil yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam sistem peradilan. Fatwa hanya bersifat *legal opinion* dan tidak memiliki daya ikat selama perundang-undangan yang lebih tinggi tidak menyatakannya lain. Berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang termasuk dalam hierarki per-UU-an adalah UUD tahun 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/kota.⁴⁵ Selain peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas, ketentuan ini juga berlaku terhadap Peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.⁴⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif hukum Islam dengan obyek penelitian berupa fatwa MUI. Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini merupakan

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedia Hukum Islam...IV*:1281.

⁴⁵ Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴⁶ Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

penelitian hukum Islam substantif-preskriptif.⁴⁷ Pendekatan *usuliyyah* digunakan dalam penelitian ini untuk menelusuri argumentasi hukum dan metode yang digunakan MUI dalam menetapkan takzir berupa pemenuhan biaya hidup dan wasiat wajibah dalam Fatwa MUI No. 11 tahun 2012. Sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menjelaskan relevansi fatwa terhadap perkembangan hukum Keluarga di Indonesia.

Oleh karena fokus kajian dalam penelitian ini adalah fatwa MUI beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya, maka penelitian ini termasuk dalam jenis studi kepustakaan (*library research*). Data pokok dalam penelitian ini adalah fatwa MUI No. 11 tahun 2012, adapun buku-buku, kitab-kitab, jurnal, artikel, ensiklopedia, dokumen lain terkait tema, selain itu wawancara juga dilakukan untuk melengkapi data pokok dan dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut dikumpulkan melalui beberapa tahapan. Pertama, untuk menjaga orisinalitas fatwa, penulis menggunakan naskah fatwa dari data kesekretariatan MUI Pusat. Begitu juga dengan data-data terkait seperti pedoman dan penetapan fatwa MUI, Pedoman dasar MUI/Pedoman Rumah tangga MUI dihimpun dari data kesekretariatan MUI Pusat. Kedua, melacak kitab-kitab fikih, perundang-undangan serta literatur yang berisi pandangan ulama/tokoh/ahli hukum mengenai tema yang penulis angkat. Ketiga, untuk menggali data yang tidak penulis temukan dalam naskah-naskah tersebut, penulis melakukan

⁴⁷ Lihat Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam," dalam Amin Abdullah, dkk., *Madzhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga dan AR-RUZZ Press, 2002), hlm.161-162.

wawancara mendalam dengan pihak terkait, dalam hal ini sekretaris Komisi fatwa MUI Pusat.

Setelah data terkumpul, data diolah dan ditelaah sesuai dengan fokus penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Metode analisis isi merujuk pada analisis yang integratif dan secara konseptual berguna untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen, dalam hal ini adalah teks fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dan data pendukung lainnya untuk memperoleh sebuah kesimpulan.⁴⁸

Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data adalah: Pertama, menelaah fatwa MUI No. 11 tahun 2012 dengan fokus analisis terhadap latar belakang penetapan fatwa, dalil-dalil yang digunakan MUI dalam fatwa serta pandangan hukum MUI dalam fatwa *a quo*. Kedua, mengklasifikasikan dalil-dalil dalam fatwa tersebut berdasarkan kesesuaian dengan pokok masalah yang dikaji serta mencari penjelasan dalil tersebut dalam kitab-kitab terkait. Ketiga, menganalisis kecocokan dalil dengan diktum hukum yang ditetapkan MUI dalam fatwa *a quo*. Keempat, menganalisis langkah-langkah, dasar hukum yang digunakan MUI selama proses perumusan hingga penetapan fatwa untuk kemudian dicocokkan dengan pedoman penetapan fatwa MUI sebagai acuan baku penetapan fatwa. Kelima, menelusuri keterkaitan fatwa terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia dalam hal ini menelusuri peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fatwa tersebut. Keenam, menyimpulkan aspek

⁴⁸ Darmiyati Zuchdi, *Panduan Penelitian Analisis Konten* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, 1993), hlm. 72.

hukum, metodologi penetapan fatwa serta keterkaitan fatwa dengan hukum Keluarga yang berlaku di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari lima bab yang meliputi tiga bab pembahasan pokok dan satu bab pendahuluan serta satu bab penutup. Pada bab pendahuluan dijelaskan aspek-aspek metodologis dari penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab-bab pembahasan meliputi bab kedua yang terdiri dari empat sub bab mengupas tentang tinjauan umum metode penemuan hukum, wasiat wajibah, dan biaya hidup. Masing-masing dari sub bab tersebut dibagi kembali menjadi beberapa poin. Sub bab pertama, tinjauan umum metode penemuan hukum memiliki dua poin penjelasan meliputi definisi dari metode penemuan hukum Islam dan tipologi metode penemuan hukum Islam. Sedangkan sub bab kedua berisi penjelasan tentang hukuman dalam Islam, meliputi pengertian dan dasar hukum hukuman dalam Islam, klasifikasi hukuman, serta tujuan penetapan hukuman dalam Islam. Hukuman dalam Islam penting untuk diungkapkan karena tema pokok dalam tesis ini yakni wasiat wajibah dan biaya hidup merupakan substansi hukum dari takzir yang ditetapkan MUI dalam fatwa terkait. Sedangkan takzir itu sendiri merupakan bagian dari jenis hukuman dalam hukum Islam. Oleh karena itu tepat kiranya jika term hukuman dibahas dalam bab kedua ini. Selanjutnya, sub bab ketiga membahas tentang wasiat wajibah dari aspek pengertian, dasar hukum dan syarat-syarat pelaksanaannya. Selain itu juga

dikemukakan pengaturan dan implementasi wasiat wajibah yang ada di Indonesia. Pada sub bab keempat dijelaskan mengenai biaya hidup yang ditinjau dari makna serta tujuan penggunaan istilah tersebut dalam fatwa MUI.

Selanjutnya, bab ketiga berisi gambaran umum Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa MUI No. 11 tahun 2012. Dalam sub bab Majelis Ulama Indonesia terdapat tiga poin pembahasan meliputi: profil singkat MUI, penjelasan tentang Komisi Fatwa MUI dan pedoman penetapan fatwa MUI. Sedangkan dalam sub bahasan gambaran umum Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Anak Zina dan Perlakuan Hukum Terhadapnya terdapat tiga poin bahasan, yakni: latar belakang penetapan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, dasar hukum penetapan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, dan ketetapan hukum dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012.

Bab keempat berisi hasil penelitian yang terbagi ke dalam beberapa sub bab dengan pokok bahasan meliputi: pertama, argumentasi hukum penetapan takzir berupa pemenuhan biaya hidup dan wasiat wajibah atas lelaki pezina yang menyebabkan lahirnya anak; kedua, metode penemuan hukum MUI dalam persoalan penetapan takzir pemenuhan biaya hidup dan wasiat atas lelaki pezina yang menyebabkan lahirnya anak; ketiga, relevansi Fatwa MUI terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia; dan kelima kritik atas penetapan takzir sebagai hukuman bagi ayah biologis.

Akhirnya hasil kajian dalam bab-bab terdahulu dirumuskan dalam bab kelima yang merupakan bab penutup di mana dikemukakan kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran untuk pihak-pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari uraian yang telah dipaparkan di muka, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari Metode penetapan takzir berupa pemenuhan biaya hidup dan wasiat wajibah ayah biologis atas anaknya dalam Fatwa MUI No. 11 tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. MUI berargumen bahwa takzir dalam fatwa MUI merupakan sebuah mekanisme hukuman yang pelaksanaannya di bawah kewenangan pemerintah kepada laki-laki yang berbuat zina sehingga menyebabkan lahirnya anak. Hukuman tersebut dalam rangka menjaga dan melindungi anak dari penelantaran. Hukuman takzir adalah sarana yang diperuntukkan untuk memberikan hak penghidupan bagi anak yang lahir dari perbuatan zina berupa pemenuhan biaya hidup anak dan wasiat wajibah. Hal ini dikarenakan anak yang lahir dari perbuatan zina tidak memiliki hak sebagaimana hak anak yang lahir akibat hukum perkawinan sah seperti hubungan nasab, wali nikah, waris maupun nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Takzir bagi pelaku zina ini merupakan hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliah*) atas hukuman pokok zina yakni *hadd*.
2. Ketetapan takzir berupa pemenuhan biaya hidup dan wasiat wajibah bagi anak zina oleh ayah biologisnya dalam fatwa MUI No. 11 tahun 2012 diperoleh melalui ijtihad kolektif komisi fatwa MUI dengan menggunakan

pendekatan *manhaji* melalui proses *istinbat* hukum dengan menggunakan pola *istiṣlahi*. Argumen atas penggunaan pola *istiṣlahi* oleh MUI didasarkan pada tidak adanya dalil khusus yang mengatur tanggung jawab seorang laki-laki atas anak yang lahir akibat perbuatan zina. Sehingga diambil prinsip umum dari nas, bahwa Islam menjamin kemaslahatan berupa perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap anak dan menolak kemafsadatan berupa penelantaran. Prinsip tersebut dideduksikan dalam kasus pertanggung jawaban ayah biologis atas anaknya melalui mekanisme pemberian hukuman berupa takzir memenuhi biaya hidup dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Hukuman tersebut dalam rangka melindungi kebutuhan dasar anak (baca: *maslahat ḍaruriyyah*) berupa perlindungan diri (*hiḏ nafs*) dari penelantaran.

3. Takzir berupa pemenuhan biaya hidup dan wasiat wajibah atas ayah biologis dalam fatwa MUI relevan dengan perkembangan hukum keluarga Islam Indonesia karena hal itu merupakan ketentuan hukum baru. Ketentuan adanya takzir atas ayah biologis dalam fatwa tersebut diakomodir oleh Mahkamah Agung dalam bentuk SEMA No. 7 tahun 2012. Namun terdapat perbedaan dalam hal jaminan pembiayaan hidup. MUI menggunakan istilah “biaya hidup” sebagai ganti atas tanggung jawab “nafkah”. Sedangkan MA RI tetap menggunakan istilah nafkah sebagai bentuk kewajiban ayah biologis atas anak luar nikah. MUI berpendapat jika “nafkah” merupakan istilah agama yang harus difahami menurut terminologi agama berdasarkan pendapat jumhur ulama. Sedangkan MA RI tetap menggunakan istilah “nafkah”

didasarkan pada pendapat golongan Hanafiyah dan sebagian ulama yang menyatakan adanya hubungan nasab antara anak zina dengan ayah biologisnya. Adanya penyerapan substansi fatwa dalam peraturan perundang-undang berbentuk SEMA memungkinkan perlindungan hak anak zina dapat diproses dalam sistem hukum Indonesia yakni melalui sistem peradilan perdata, tidak disandarkan dalam bentuk hukuman dalam ranah pidana sebagaimana yang dilakukan oleh MUI.

B. Saran-Saran

1. MUI dalam memberikan fatwa hendaknya tidak hanya mempertimbangkan apa dan bagaimana hukum dari suatu persoalan yang dipertanyakan tetapi juga perlu mempertimbangkan apakah hukum yang telah ditetapkan dapat diaplikasikan dan dilaksanakan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga tujuan utama penetapan fatwa untuk menjaga dan menjamin kemaslahatan umum dapat terwujud.
2. Bagi para pengambil kebijakan terutama Badilag, Dirjen Pencatatan Sipil, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa perspektif perlindungan anak harus didudukkan dalam kerangka norma hukum termasuk dalam norma agama. Karena perlindungan anak merupakan bagian tidak terpisahkan dari norma agama. Perlindungan anak juga harus dilakukan secara proposional.
3. Para hakim dalam memutus perkara terkait anak zina hendaknya tidak hanya terpaku pada bunyi pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah oleh putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Hakim hendaknya menggunakan kewenangannya untuk melakukan penemuan hukum untuk memberikan keputusan yang sejalan dengan norma yang berlaku di masyarakat termasuk norma agama. Dalam hal ini Hakim harus bersikap responsif, progresif dan tidak terpaku pada sifat positivisme.

4. Kajian dalam penelitian ini baru pada tahap efektifitas fatwa secara normatif dengan melihat bagaimana sebuah fatwa dapat diterapkan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan penelitian lanjutan terkait efektivitas fatwa dalam sebuah penelitian empiris.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab/Buku

- ‘Asbahi, Malik bin Anas (al), *Al-Muwaṭṭa’ Kitāb al-Aqdiyyah bab al-Qadā’ bi ilhâq al-Walâd bi abîhi* ditahqîq oleh Bashār ‘Awwad Ma’ruf, Beirut: Dar al-Ghurab al-Islami, 1986.
- ‘Asqalânî , Ibnu Hajar (al), *Bulûgu al-Marâm*, Surabaya: Nurul Huda, tt.
- ‘Audah, Abd. al-Qadir, *At-Tasyrî’ al-Jinâi al-Islâmî*, Beirut: Dar al-Kutub, 1963.
- ‘Audah, Jaser, *Maqâsid al-Syarî’ah a Beginner’s Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Abdullah, Muhammad bin Abi Naṣr Fuṭh bin, *Tafsîru mâ fî Şahîhainî al-Bukhârî wa Muslim*, Kairo: Maktabah as-Sunnah, 1415 H.
- Abdullah, Muhammad bin Ismail Abu, *Şahih al-Bukhârî*, Beirut: Dar Ibn Kaṣîr: 1987. Juz I.
- Abubakar, Al Yasa’, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, Aceh: Bandar Publishing, 2012.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama, 1993.
- Amiruddin, Zen, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Asmawi, *Studi Hukum Islam: dari Tekstualis-Rasionalis sampai Rekonsiliatif*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Bakri, As-Sayyid (al), *I’ناه at-Ṭalibin*, Beirut: Dar al Turaṣi al-‘arabi, t.t, juz II cet. ke IV.
- Dawalibi, Muhammad Ma’ruf (al), *al-Madkhal ilâ ‘ilmi uṣûl al-fiqh*, Damaskus: Jami’ah Damaskus, 1959.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

- Fachruddin, Fuad Mohd., *Masalah Anak Dalam Hukum Islam; Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Fuadi, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hanafi, Ahmad., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hazm, Ibn, *Al-Muhallâ*, Tahqiq Asy-Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, Bairut: Dar al-Fikr, t.t., VIII.
- Humam, Abu Bakar 'Abdu ar-Razaq bin, *aş-Şan'ani*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999, Juz III.
- Jaziriy, (al), *al-Fiqh 'alâ al-mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al Fikr, tt, Jilid IV.
- Jurjani, (Al), *At-Ta'rifât*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Khallaf, `Abd al-Wahhab, *Maşâdir at-Tasyri` al-Islamiy fi-mâ lâ Naş fihî*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1968.
- Madzkur, Muhammad Salam, *Manâhij al-Ijtihad fi al-Islam*, Kuwait: Matba`ah al-'Asriyah, 1974.
- Majelis Ulama Indonesia, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1995.
- Marsum, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988.
- Mawardi (Al), *Al-Ahkam As-Sulṭaniyah*, Mesir: Dar al-Bab al-Harabi, 1973.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet. Ke-4, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta UII Press, 2002.
- Mudzhar, Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1998.
- , *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, cet. Ke-8, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

- , *Fatwas of the Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.
- Muflih, Abu 'Abdillah Muhammad bin, *al-Furu'*, Beirut: 'Alam al-Kutub, 1985, Juz IV.
- Mukrim, Jamaluddin Muhammad bin 'Ali bin, *Lisan al-'Arab*, Mesir: Dar al-Ma'arif, tt, Juz VI.
- Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah: Hukum Pidana Islam*, cet. ke-2, Yogyakarta: Nawesea Press, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika: 2006.
- Naisaburi, Abu Hasan Muslim al-Quşairi (an), *Şahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Juz V.
- Nasution, Khoirudin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2010
- Pasaribu, Chairumman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Peranjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Qardawi, Yusuf (al), *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976.
- , *Ijtihad dalam Syari'at Islam: Beberapa Pandangan Analisis tentang Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Ahmad Syatori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Rahman, Asjmuni A, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004.
- Rifa'i, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Rohayana, Ade Dedi, *Ilmu Usul Fiqih*, Pekalongan : STAIN Press, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, II.
- Satrio, J., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi (Ash), *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Sidharta, Arief, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Suyuthi, Imam Jalaludin Abdurrahman bin Abu Bakar (As), *al-Jami' al-ṣaghîr*, , Kairo: Dar al-Kutub al-Arabi, 1967, II, 235. HR. Bukhari dari Abu Ya'la al-Tabarani dari al-Baihaqi dari al-Aswad Ibnu Sari'.
- Syâfi'I, Abi Yahya Zakariyya al-Anṣârî (Asy), *Ghâyatul Wuṣûl: Syarh Lubbu al-Uṣûl*, Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, tt.
- Syafi'I, Jalaludin 'Abd ar-Rahman bin Abi Bakr As-Suyuti (Asy), *al-Asybah wa an-Nazâir fî al-furû'*, Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, 1965.
- Syalabi, Mushtafa, *Ta'lil al-Ahkam*, Beirut: Dar an-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1981.
- Yusdani, Amin Mu'allim, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-6 alih bahasa Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Zuchdi, Darmiyati, *Panduan Penelitian Analisis Konten*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, 1993.
- Zuhaily, Wahbah (Al), *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, cet. II, Damaskus: Darul Fikr, 1985, Jilid VII.

Tesis/Disertasi/Artikel/Paper/Makalah

- Abubakar, Al Yasa', "Fiqh Islam dan Rekayasa Sosial", dalam Ari Anshari dan Slamet Warsidi, ed., *Fiqh Indonesia dalam Tantangan*, Surakarta: FIA-UMS, 1991.
- Abubakar, Fatum, "Pembaharuan Hukum Keluarga: Wasiat Wajibah (Studi Komparatif Perundang-undangan di Indonesia dan Pakistan)," *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- ^Adams, Wahiduddin, "Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan," dalam Atho Mudzhar dkk., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2012.

Anwar, Syamsul, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam," dalam Amin Abdullah, dkk., *Madzhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga dan AR-RUZZ Press, 2002.

-----, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam Al-Ghazzali," dalam M. Amin Abdullah, dkk., (ed), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

Bahiej, Ahmad, "Tinjauan Delik Perzinaan dalam Berbagai Sistem Hukum dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," Handout Hukum Pidana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Hasanudin, "Prosedur Penetapan Fatwa MUI", Makalah tidak diterbitkan, hlm. 9.

Rahardjo, Satjipto, "Penafsiran Hukum yang Progresif," dalam Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Rahmawati, Anif, "Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Incest Dalam Perspektif Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Rasyid, Hamdan, "Optimalisasi Peran MUI sebagai Mufti Resmi Indonesia di Tengah Benturan Liberalisme dan Fundamentalisme", dalam H.M. Atho Mudzhar, dkk., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Peraturan/Undang-Undang

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anak Zina dan Perlakuan Hukum Terhadapnya.

Keputusan MA RI Nomor 16 K/AG/2010 tentang hak mewaris istri non-Muslim dari suami yang beragama Islam melalui *wasiat wajibah*

Keputusan MA RI Nomor 368.K/AG/1995 tentang ketetapan wasiat wajiban bagi ahli waris non-Muslim (anak perempuan kandung).

Keputusan MA RI Nomor 51.K/AG.1999 tentang ketetapan wasiat wajibah bagi saudara kandung non-Muslim.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945.

Rumusan Hasil Diskusi Bidang Peradilan Agama Rakernas MARI tahun 2012.

Sekretariat Komisi Fatwa MUI, “Mekanisme Kerja Komisi Fatwa” Berdasarkan Rapat Pengurus Komisi Fatwa MUI tanggal 3 September 2009.

Sekretariat MUI, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Pertama Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Sekretariat MUI, Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997.

Sekretariat MUI, Pedoman Rumah Tangga MUI berdasarkan hasil MUNAS MUI ke VIII pada 25-28 Juli 2010.

Sekretariat MUI, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-634/MUI/X/1997 Tentang Mekanisme Kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2012

UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan

Kamus/Ensiklopedia

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, ed. 1, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Dahlan, Abdul Aziz, ed., *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Marwan, M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, cet. ke-1, ttp, Gama Press, 2009.

Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Tyan, E., “Fatwa” dalam *The Encyclopedia of Islam*, edisi baru, vol. II.

Wawancara

Wawancara dengan Dr. Asrorun Ni’am Sholeh, MA., Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Lobi Hotel PHI Semesta Semarang Jawa Tengah, 9 Januari 2016.

Website

Arto, A Mukti “Hukuman *Ta’zir* Mewajibkan Ayah Biologis Memberi Bagian dari Harta Waris untuk anak Luar Nikah dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama,” dalam <http://badilag.net/artikel/publikasi/artikel/tazir-ayah-biologis-a-wasiat-wajibah-oleh-a-mukti-arto-192>. Akses tanggal 17 Januari 2014.

-----, “Gugatan Nafkah Anak Luar Nikah sebagai *Ta’zir* dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama,” dalam <http://badilag.net/artikel/publikasi/>, akses tanggal 17 Januari 2014.

<http://mui.or.id/mui/tentang-mui/lembaga/lplh-sda-mui/latar-belakang-plh-sda.html> diakses pada 10 Maret 2015.

<http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui.html>. diakses pada 10 Maret 2015.

KBBI online, <http://kbbi.web.id/nafkah> diakses pada 10 Februari 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


Lampiran 1

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 11 Tahun 2012

Tentang

KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

- a. bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina;
- b. bahwa dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konsultasi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;
- d. bahwa terhadap putusan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, dan wali nikah dari anak hasil zina

dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya menurut hukum Islam;

- e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT

: 1. Firman Allah SWT:

- a. Firman Allah yang mengatur nasab, antara lain :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (QS. Al-Furqan : 54).

- b. Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal yang mendekati ke zina, antara lain:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّمَا كَانَ فَاكِحَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk “ (QS. Al-Isra : 32).

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ
أَنَّامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina” (QS. Al-Furqan: 68 – 69)

- c. Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ
وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ
هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (QS. Al-Ahzab: 4 – 5).

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“.... (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) “ (QS. Al-Nisa: 23).

d. Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ

Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain⁵²⁶. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. (QS. Al-An'am : 164)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu. (QS. Al-Zumar: 7)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

a. hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firsasy), sementara pezina harus diberi hukuman, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ ابْنِ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظُرْ إِلَيَّ شَبَّهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَوَلَدَ عَلِيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَتَنْظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَّهِهِ فَرَأَى شَبَّهَا بَيْنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ (رواه البخارى ومسلم)

Dari 'Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firsasy) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasul bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firsasy) dan bagi pezina adalah

(dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلاناً ابني، عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر (رواه أبو داود)

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, rasulullah saw pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud)

b. hadis yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, antara lain:

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا" (رواه أبو داود)

Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya ...” (HR. Abu Dawud)

c. hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل عاهر بجرّة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " (رواه الترمذى -

سنن الترمذى ١٧١٧)

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan“. (HR. Al-Turmudzi)

d. hadis yang menerangkan larangan berzina, antara lain:

عن أبي مرزوق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهَا جَرِبَةٌ فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَامَ فِينَا يَوْمَ حَنِينٍ فَقَالَ لَا يَجِلُّ لِمَرِيءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ (أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

Dari Abi Marzuq ra ia berkata: Kami bersama Ruwai’fi’ ibn Tsabit berperang di Jarbah, sebuah desa di daerah Maghrib, lantas ia berpidato: “Wahai manusia, saya sampaikan apa yang saya dengar dari rasulullah saw pada saat perang Hunain seraya beliau bersabda: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya menyiramkan air (mani)nya ke tanaman orang lain (berzina)’ (HR Ahmad dan Abu Dawud)

e. hadis yang menerangkan bahwa anak terlahir di dunia itu dalam keadaan fitrah, tanpa dosa, antara lain:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Nabi saw bersabda: "Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi. (HR al-Bukhari dan Muslim)

3. Ijma' Ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "al-Tamhid" (8/183) apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut.

"وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقاً به على كل حال، إلا أن ينفية بلعان على حكم اللعان"

Umat telah ijma' (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis nabi saw, dan rasul saw menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li'an, maka hukumnya hukum li'an.

Juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab al-Mughni (9/123) sebagai berikut:

وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه

Para Ulama bersepakat (ijma') atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.

4. Atsar Shahabat, Khalifah 'Umar ibn al-Khattab ra berwasiat untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik, sebagaimana ditulis oleh Imam al-Shan'ani dalam "al-Mushannaf" Bab 'Itq walad al-zina" hadits nomor 13871.

5. Qaidah Sadd al-Dzari'ah, dengan menutup peluang sekecil apapun terjadinya zina serta akibat hukumnya.

6. Qaidah ushuliyah :

الأصل في النهي يقتضي فساد المنهي عنه

“Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut”

لا اجتهاد في مورد النص

“Tidak ada ijtihad di hadapan nash”

7. Qaidah fihiyyah :

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“ Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju “

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

“Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدْفَعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

“Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas).”

إِذَا تَعَارَضَتِ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوِعِيَ أَعْظَمُهُمَا

ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

“Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan

melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil."

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan berikut:

d. Ibn Hajar al-'Asqalani:

نقل عن الشافعي أنه قال: لقوله "الولد للفراش"

معنيان: أحدهما

هو له ما لم ينفه، فإذا نفاه بما شرع له كاللعان انتفى

عنه، والثاني: إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب

الفراش" ثم قال: "وقوله: "وللعاهر الحجر"، أي:

للزاني الخيبة والحرمان، والعهر بفتحتين: الزنا، وقيل:

يختص بالليل، ومعنى الخيبة هنا: حرمان الولد الذي

يدعيه، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: له

الحجر وبفيه الحجر والتراب، ونحو ذلك، وقيل: المراد

بالحجر هنا أنه يرحم. قال النووي: وهو ضعيف، لأن

الرحم مختص بالمحصن، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي

الولد، والخبر إنما سيق لنفي الولد، وقال السبكي:

والأول أشبه بمساق الحديث، لتعم الخيبة كل زان"

Diriwayatkan dari Imam Syafe'i dua pengertian tentang makna dari hadist " Anak itu menjadi hak pemilik kasur/suami " .

Pertama : Anak menjadi hak pemilik kasur/suami selama ia tidak menafikan/mengingkarinya. Apabila pemilik kasur/suami menafikan anak tersebut (tidak mengakuinya) dengan prosedur yang diakui keabsahannya dalam syariah, seperti melakukan Li'an, maka anak tersebut dinyatakan bukan sebagai anaknya.

Kedua : Apabila bersengketa (terkait kepemilikan anak) antara pemilik kasur/suami dengan laki-laki yang menzinai istri/budak wanitanya, maka anak tersebut menjadi hak pemilik kasur/suami.

Adapun maksud dari " Bagi Pezina adalah Batu " bahwa laki-laki pezina itu keterhalangan dan keputus-asaan. Maksud dari kata Al-'AHAR dengan menggunakan dua fathah (pada huruf 'ain dan ha') adalah zina. Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut digunakan untuk perzinaan yang dilakukan pada malam hari.

Oleh karenanya, makna dari keputus-asaan disini adalah bahwa laki-laki pezina tersebut tidak mendapatkan hak nasab atas anak yang dilahirkan dari perzinaannya. Pemilihan kata keputus-asaan di sini sesuai dengan tradisi bangsa arab yang menyatakan "Baginya ada batu" atau : Di mulutnya ada batu" buat orang yang telah berputus asa dari harapan.

Ada yang berpendapat bahwa pengertian dari batu di sini adalah hukuman rajam. Imam Nawawi menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah lemah, karena hukuman rajam hanya diperuntukkan buat pezina yang mukhsan (sudah menikah). Di sisi yang lain, hadist ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan hokum rajam, tapi dimaksudkan untuk sekedar menafikan hak anak atas pezina tersebut. Oleh karena itu Imam Subki menyatakan bahwa pendapat yang pertama itu lebih sesuai dengan redaksi hadist tersebut, karena dapat menyatakan secara umum bahwa keputus-asaan (dari mendapatkan hak anak) mencakup seluruh kelompok pezina (mukhsan atau bukan mukhsan).

- e. Pendapat Imam al-Sayyid al-Bakry dalam kitab “I’anatu al-Thalibin” juz 2 halaman 128 sebagai berikut:

ولد الزنا لا ينسب لأب وإنما ينسب لأمه

Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya.

- f. Pendapat Imam Ibn Hazm dalam Kitab al-Muhalla juz 10 halaman 323 sebagai berikut :

والولد يلحق بالمرأة إذا زنت و حملت به ولا يلحق بالرجل

Anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada lelaki.

2. Pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab “al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq”:

(وَيَرِثُ وَلَدُ الزَّانَا وَاللَّعَانِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَقَطْ) ؛ لِأَنَّ نَسَبَهُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ مُنْقَطِعٌ فَلَا يَرِثُ بِهِ وَمِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ثَابِتٌ فَيَرِثُ بِهِ أُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنَ الْأُمِّ بِالْفَرَضِ لَا غَيْرَ وَكَذَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنْ أُمِّهِ فَرَضًا لَا غَيْرَ

Anak hasil zina atau li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain.

3. Pendapat Imam Ibn ‘Abidin dalam Kitab “Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar” (*Hasyiyah Ibn ‘Abidin*) sebagai berikut :

(ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط) لما قد مناه في

العصبات أنه لا أب لهما

Anak hasil zina atau li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, sebagaimana telah kami jelaskan di bab yang menjelaskan tentang Ashabah, karena anak hasil zina tidaklah memiliki bapak.

4. Pendapat Ibnu Taymiyah dalam kitab “al-Fatawa al-Kubra” :

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِلْحَاقِ وَلَدِ الزَّانَا إِذَا لَمْ يَكُنْ
فِرَاشًا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ . كَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ { صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ الْحَقُّ ابْنُ وَليدَةَ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ زَمْعَةَ
بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَكَانَ قَدْ أَحْبَلَهَا عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ،
فَاخْتَصَمَ فِيهِ سَعْدٌ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : ابْنُ
أَخِي . عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّ ابْنَ وَليدَةَ زَمْعَةَ هَذَا ابْنِي . فَقَالَ
عَبْدُ : أَخِي وَابْنُ وَليدَةَ أَبِي ؛ وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي .
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ
زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ ؛ اخْتَجِي مِنْهُ يَا
سَوْدَةَ { لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ الْبَيِّنِ بِعُتْبَةَ ، فَجَعَلَهُ أَخَاهَا
فِي الْمِيرَاثِ دُونَ الْحُرْمَةِ .

Para ulama berbeda pendapat terkait istilkhaq (penisbatan) anak hasil zina apabila si wanita tidak memiliki pemilik kasur/suami atau sayyid (bagi budak wanita). Diriwatkan dalam hadist bahwa Rasulullah SAW menisbatkan anak budak wanita Zam'ah ibn Aswad kepadanya (Zam'ah), padahal yang menghamili budak wanita tersebut adalah Uthbah ibn Abi Waqqosh. Sementara itu, Sa'ad menyatakan : anak dari budak wanita tersebut adalah anak saudaraku (Uthbah), dan aku (kata sa'ad) ditugaskan untuk merawatnya seperti anakku sendiri”. Abd ibn Zam'ah membantah dengan berkata : “anak itu adalah saudaraku dan

anak dari budak wanita ayahku, ia dilahirkan di atas ranjang ayahku”. Rasulullah SAW bersabda: “anak itu menjadi milikmu wahai Abd ibn Zam’ah, anak itu menjadi hak pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu”, kemudian Rasulullah bersabda : “Berhijablah engkau wahai Saudah (Saudah binti Zam’ah – Istri Rasulullah SAW)”, karena beliau melihat kemiripan anak tersebut dengan Utbah, maka beliau menjadikan anak tersebut saudara Saudah binti Zam’ah dalam hal hak waris, dan tidak menjadikannya sebagai mahram.

5. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dengan judul “Ahkam al-Aulad al-Natijin ‘an al-Zina” yang disampaikan pada Daurah ke-20 Majma’ Fiqh Islami di Makkah pada 25 – 29 Desember 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa, jika ada seseorang laki-laki berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan kemudian melahirkan anak, terdapat ijma ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam “al-Tamhid” (8/183) yang menegaskan bahwa anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut melalui *li’an*. Sementara, jika ia berzina dengan perempuan yang tidak sedang terikat pernikahan dan melahirkan seorang anak, maka menurut jumhur ulama madzhab delapan, anak tersebut hanya dinasabkan ke ibunya sekalipun ada pengakuan dari laki-laki yang menzinainya. Hal ini karena penasaban anak kepada lelaki yang pezina akan mendorong terbukanya pintu zina, padahal kita diperintahkan untuk menutup pintu yang mengantarkan pada keharaman (*sadd al-dzari’ah*) dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku munkarat.
5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 3, 8, dan 10 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA

Pertama : Ketentuan Umum

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).
2. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash
3. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman)
4. Wasiat wajibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. Pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.

6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Ketiga

: Rekomendasi

1. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
 - a. hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);
 - b. memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
2. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
3. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
5. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Rabi'ul Akhir 1433 H
10 M a r e t 2012 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA DR. HM. ASRORUN NI'AM MA

Lampiran 2

PEDOMAN DAN PROSEDUR PENETAPAN FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA



MUQADDIMAH

Kemajuan dalam bidang iptek dan tuntutan pembangunan yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, di samping membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.

Di sisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam di bumi Nusantara ini semakin tumbuh subur. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajaran dan keniscayaan jika setiap timbul persoalan baru, umat mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan ajaran Islam.

Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan, baik secara *i'tiqadi* maupun secara *Syar'i*. Oleh karena itu, para alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga, segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah

seharusnya segera dapat diatasi. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ
أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (البقرة: ١٥٩)

“Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknat” (QS. al-Baqarah [2]: 159).

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu’ama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, sudah sewajarnya bila MUI sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional VI tahun 2000 lalu, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang kiranya dapat memenuhi harapan masyarakat yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamaannya.

Pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997 (penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan Sidang Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H./18 Januari 1986 M.) dipandang sudah tidak memadai lagi. Atas dasar itu, kiranya Majelis Ulama Indonesia perlu segera mengeluarkan

pedoman baru yang memadai, cukup sempurna, serta transparan yang mengatur prosedur, mekanisme, dan sistem pemberian jawaban masalah keagamaan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah MUI Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Majelis Ulama Indonesia Daerah (disingkat MUI Daerah) adalah MUI Propinsi yang berkedudukan di Ibukota Propinsi atau MUI Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
3. Dewan Pimpinan adalah:
 - a. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia.
 - b. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Daerah
4. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Daerah.
5. Anggota Komisi adalah anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan.
6. Rapat adalah rapat Komisi Fatwa yang dihadiri oleh anggota Komisi dan peserta lain yang dipandang perlu untuk membahas masalah hukum yang akan difatwakan.
7. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.

8. Fatwa adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah setuju oleh anggota Komisi dalam rapat.
9. Ijma' ialah kesepakatan para ulama tentang suatu masalah agama.
10. Qiyas ialah pemberlakuan hukum asal pada furu' disebabkan kesatuan (kesamaan) 'illat hukum.
11. *Istihsan* ialah pemberlakuan masalahat juz'iyah ketika berhadapan dengan kaidah umum.
12. *Maslahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak didukung oleh nash syar'i tertentu.

BAB II

DASAR UMUM DAN SIFAT FATWA

1. Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunnah (hadis), ijma', dan qiyas serta dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.
3. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa.

BAB III

METODE PENETAPAN FATWA

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan Ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
2. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkam al-qath'iyat*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka
 - a. penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat Ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*; dan

- b. jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah al-madzahib* dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh Muqaran.
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*), *istishlahi*, dan *sadd al-zari'ah*.
5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.

BAB IV

PROSEDUR RAPAT

1. Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat.
2. Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
3. Rapat diadakan jika ada:
 - a. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya.
 - b. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial, atau MUI sendiri.
 - c. Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atas persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi.

5. Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisi yang disetujui.
6. Selama proses rapat, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi mencatat usulan, saran dan pendapat anggota Komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan bahan fatwa Komisi.
7. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, rapat menetapkan Fatwa.
8. Keputusan Komisi sesegera mungkin dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V

FORMAT FATWA

1. Fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.
2. Fatwa memuat:
 - a. Judul dan nomor fatwa
 - b. **Konsideran** yang terdiri atas:
 - 1) **menimbang**, memuat latar belakang, alasan, dan urgensi penetapan fatwa
 - 2) **mengingat**, memuat dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkam*)
 - 3) **memperhatikan**, memuat pendapat peserta rapat, para ulama, pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.
 - c. **Diktum**, memuat:
 - 1) substansi hukum yang difatwakan, dan

- 2) rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu
 - d. **Penjelasan**, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang keputusan fatwa
 - e. **Lampiran**-lampiran, jika dipandang perlu.
3. Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi.

BAB VI

KEWENANGAN DAN WILAYAH FATWA

1. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fiqh) dan masalah aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.
2. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor 1 yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.
3. Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya.
4. Jika karena faktor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI.
5. Dalam hal belum ada fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa.
6. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.

BAB VII

P E N U T U P

1. Keputusan Fatwa MUI maupun MUI Daerah yang berdasarkan pada pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.
2. Jika terjadi perbedaan antara Fatwa MUI dan Fatwa MUI Daerah mengenai masalah yang sama, perlu diadakan pertemuan antara kedua Dewan Pimpinan untuk mencari penyelesaian yang paling baik.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Syawal 1424 H

16 Desember 2003 M

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua,

Sekretaris,

Ttd

Ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. Hasanudin, M.Ag

Lampiran 3**MEKANISME KERJA KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Nomor : U-634/MUI/X/1997

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia

MENIMBANG :

1. Banyaknya permohonan untuk mendapatkan fatwa dan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan hukum Islam yang diajukan oleh masyarakat kepada Majelis Ulama Indonesia.
2. Bahwa untuk mendapatkan fatwa atau jawaban atas permasalahan yang berhubungan dengan hukum Islam itu perlu adanya peningkatan mekanisme kerja komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ditetapkannya pedoman kerja komisi fatwa.
3. Bahwa untuk memperlancar mekanisme kerja komisi fatwa majelis ulama Indonesia perlu dibentuk Tim khusus yang bertugas menyeleksi permasalahan - permasalahan yang perlu diajukan kepada komisi fatwa dan merumuskan hasilnya.
4. Bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai tim khusus.

MENINGAT:

Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga serta program kerja MUI periode 1995 - 2000.

MENETAPKAN:**MEMUTUSKAN:****SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
TENTANG MEKANISME KERJA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA.****PERTAMA:****PENYELEKSIAN MASALAH**

1. Setiap surat masuk ke komisi fatwa yang berisi permintaan fatwa atau masalah hukum Islam dicatat dalam buku surat masuk, dilengkapi dengan asal (pengirim) dan tanggal surat, serta pokok masalahnya.
2. Semua surat masuk diseleksi oleh Tim Khusus untuk ditentukan klasifikasinya :
 - a. Masalah yang layak dibawa kedalam Rapat komisi fatwa.
 - b. Masalah-masalah yang dikembalikan ke MUI daerah tingkat I.
 - c. Masalah-masalah yang cukup diberi jawaban oleh tim khusus.
 - d. Masalah-masalah yang tidak perlu diberi jawaban.
3. Adalah :
 - a. Masalah sebagaimana dimaksud dalam point 2.a. dilaporkan kepada ketua Komisi Fatwa untuk ditetapkan waktu pembahasannya sesuai dengan hasil seleksi dari Tim khusus.
 - b. Setelah mendapat kepastian waktu, masalah tersebut dilaporkan ke sekretariat MUI untuk dibuatkan undangan rapat.
4. Masalah sebagaimana dimaksud dalam point 2.b. dilaporkan kepada sekretariat MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya.
5. Adalah :
 - a. Masalah sebagaimana dimuat dalam point 2.c. dibuatkan/dirumuskan jawabannya oleh Tim khusus.

- b. Jawaban sebagaimana dimaksud point 5.a. dilaporkan/dikirimkan kepada sekretariat MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya kepada yang bersangkutan.
6. Tim khusus terdiri dari atas ketua, sekretaris dan anggota yang berasal dari unsur pengurus harian dan pengurus komisi fatwa MUI sebagaimana terlampir.

KEDUA:

PROSEDUR RAPAT

1. Ketua komisi fatwa, atau melalui rapat komisi, berdasarkan pertimbangan dari tim khusus, menetapkan prioritas masalah yang akan dibahas dalam rapat komisi fatwa serta menetapkan waktu pembahasannya.
2. Ketua komisi, atau melalui rapat komisi, dapat menunjuk salah seorang atau lebih anggota komisi untuk membuat makalah mengenai masalah yang akan dibahas.
3. Undangan rapat komisi pokok masalah yang akan dibahas dan makalah (jika ada) sudah harus diterima oleh anggota komisi dan peserta rapat lain (jika ada) selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal rapat.
4. Peserta rapat komisi fatwa terdiri atas anggota komisi dan peserta lain yang dipandang perlu.
5. Rapat komisi fatwa dipimpin oleh ketua komisi atau wakilnya.
6. Rapat komisi fatwa dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari peserta yang diundang rapat, atau jika dipandang telah memenuhi quorum oleh peserta yang hadir.
7. Hasil rapat komisi fatwa dicatat oleh sekretaris komisi fatwa.

KETIGA:

KEPUTUSAN FATWA

1. Hasil komisi fatwa dirumuskan menjadi keputusan fatwa oleh Tim khusus, kemudian ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi.
2. Keputusan fatwa sebagaimana dimaksud point 1 dilaporkan kepada dewan pimpinan/sekretaris MUI untuk kemudian ditanfizkan dalam bentuk surat keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia.
3. Setiap surat keputusan fatwa MUI yang ditanfizkan diberi nomor dan ditandatangani oleh ketua umum, sekretaris umum dan ketua komisi fatwa MUI.
4. Surat keputusan fatwa MUI dikirim kepada pihak - pihak terkait dan seluruh anggota komisi fatwa serta MUI Daerah tingkat I.
5. Keputusan dipublikasikan pula melalui mimbar ulama dan penjelasannya dalam bentuk artikel.

KEEMPAT:

TIM KHUSUS KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Mengangkat nama-nama sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim komisi fatwa.

KELIMA :

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 27 Oktober 1997

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,


Sekretaris Umum,

ttd,

ttd,

K.H. HASAN BASRI

DRS. H.A. NAZRI ADLANI



Lampiran 4

NASKAH KEPUTUSAN

PEDOMAN DASAR MAJELIS ULAMA INDONESIA

**MUSYAWARAH NASIONAL VIII
MAJELIS ULAMA INDONESIA
TANGGAL 25 - 28 JULI 2010**

PEDOMAN DASAR MAJELIS ULAMA INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEDOMAN DASAR

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Muqaddimah

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

“Dan sesungguhnya agama Islam ini adalah agamamu agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka mengabdilah kepada-Ku” (QS. Al-Anbiya-92)

Bahwa ulama Indonesia menyadari keberadaannya sebagai ahli waris para nabi (*waratsatul anbiya*), pelayan umat (*khadimul ummah*), dan penerus misi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW, senantiasa terpanggil untuk memberikan peran-peran kesejarahan baik pada masa penjajahan, pergerakan kemerdekaan dan seluruh perkembangan dalam kehidupan kebangsaan melalui berbagai potensi dan ikhtiar-ikhtiar kebajikan bagi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridloi Allah SWT.

Ulama Indonesia menyadari, kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam pikiran dan paham keagamaan merupakan rahmat bagi umat yang harus diterima sebagai pelangi dinamika untuk mencapai kebenaran hakiki. Sebab sikap menghormati berbagai perbedaan pikiran dan pandangan merupakan *wasilah* bagi terbentuknya kehidupan kolektif yang dilandasi semangat persaudaraan (*ukhuwah*), tolong menolong (*ta'awun*) dan toleransi (*tasamuh*).

Sebagai *waratsatul anbiya'*, Ulama Indonesia menyadari, kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan cara yang baik dan terpuji adalah

kewajiban bersama (*fardlun jama'iy*). Oleh karena itu, kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif merupakan kewajiban (*ijab al-imamah*) dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (*khair al-ummah*), yang menekankan nilai-nilai persamaan (*al-musawah*), keadilan (*al-'adalah*) dan demokrasi (*syura*).

Ulama Indonesia menyadari peran dan fungsinya sebagai pemimpin umat harus lebih ditingkatkan, sehingga mampu mengarahkan dan mengawal umat Islam dalam menanamkan aqidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat yang berkualitas (*khair ummah*).

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dengan senantiasa memohon hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara dan dengan dilandasi niat beribadah kepada Allah SWT, maka musyawarah ke-1 Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tahun 1395 H/1975 M di Jakarta telah mengesahkan berdirinya Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.

Dengan senantiasa mengharap ridla Allah SWT, disusunlah Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama, Waktu dan Kedudukan

- (1) Organisasi ini bernama Majelis Ulama Indonesia disingkat MUI.
- (2) Majelis Ulama Indonesia didirikan pada tanggal 17 Rajab 1375 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.
- (3) Majelis Ulama Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara RI.

BAB II

ASAS**Pasal 2****Asas**

Organisasi ini berasaskan Islam.

BAB III**SIFAT DAN FUNGSI****Pasal 3****Sifat**

Majelis Ulama Indonesia bersifat keagamaan, kemasyarakatan, dan independen.

Pasal 4**Fungsi**

Majelis Ulama Indonesia berfungsi :

- a. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami;
- b. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah;
- c. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama;
- d. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

BAB IV**TUJUAN DAN USAHA****Pasal 5**

Tujuan

Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridloi Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*).

Pasal 6

Usaha

Untuk mencapai tujuannya, Majelis Ulama Indonesia melaksanakan usaha-usaha:

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada ummat Islam agar tercipta kondisi kehidupan bergama yang bisa menjadi landasan yang kuat dan bisa mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*).
- b. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar untuk memacu terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridloi oleh Allah SWT.
- c. Memberikan peringatan, nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak (*hikmah*) dan menyejukkan.
- d. Merumuskan pola hubungan keumatan yang memungkinkan terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mencapai masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) yang diridhai Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*)

- f. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antara organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim, serta menciptakan program-program bersama untuk kepentingan umat.
- g. Usaha/kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.

BAB V

SUSUNAN DAN HUBUNGAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Majelis Ulama Indonesia meliputi :

- a. MUI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara RI
- b. MUI Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- c. MUI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/ Kota.
- d. MUI Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

Pasal 8

Hubungan Organisasi

- (1) Hubungan organisasi antara MUI Pusat dengan MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan MUI Kecamatan bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif.
- (2) Hubungan antara Majelis Ulama Indonesia dengan organisasi/kelembagaan Islam bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan.

BAB VI

SUSUNAN PENGURUS

Pasal 9

Susunan Pengurus

Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Majelis Ulama Indonesia Daerah terdiri dari:

- a. Dewan Penasihat;
- b. Dewan Pimpinan Harian; dan
- c. Anggota Pleno, Komisi dan Lembaga.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

Hubungan Kerja

- (1) Majelis Ulama Indonesia mengadakan kerjasama dalam kebajikan dan taqwa dengan pemerintah dan mengadakan konsultasi serta pertukaran informasi secara timbal balik.
- (2) Majelis Ulama Indonesia mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, zuama, organisasi/lembaga Islam dalam memberikan bimbingan dan tuntunan serta pengayoman kepada masyarakat khususnya umat Islam, serta mengadakan konsultasi dan pertukaran informasi secara timbal balik.
- (3) Majelis Ulama Indonesia mengadakan kerjasama dengan organisasi dan lembaga lainnya dalam mencapai tujuan dan usaha MUI.
- (4) Majelis Ulama Indonesia tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi politik.

BAB VIII

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 11**Musyawarah dan rapat-rapat**

- (1) Majelis Ulama Indonesia Pusat menyelenggarakan:
 - a. Musyawarah Nasional;
 - b. Rapat Kerja Nasional;
 - c. Rapat Koordinasi Antar Daerah Provinsi;
 - d. Rapat Pengurus Paripurna;
 - e. Rapat Dewan Penasihat;
 - f. Rapat Pleno Dewan Pimpinan;
 - g. Rapat Dewan Pimpinan Harian;
 - h. Rapat Koordinasi Bidang; dan
 - i. Rapat Komisi/Lembaga/Badan

- (2) Majelis Ulama Indonesia Daerah menyelenggarakan
 - a. Musyawarah Daerah;
 - b. Rapat Kerja Daerah;
 - c. Rapat Koordinasi Antar Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Rapat Pengurus Paripurna;
 - e. Rapat Dewan Penasihat;
 - f. Rapat Pleno Dewan Pimpinan;
 - g. Rapat Pimpinan Harian;
 - h. Rapat Koordinasi Bidang; dan
 - i. Rapat Komisi;

BAB IX**SUMBER DANA ORGANISASI****Pasal 12****Sumber Dana**

Sumber dana Majelis Ulama Indonesia diperoleh dari :

- a. Bantuan masyarakat dan pemerintah yang tidak mengikat.
- b. Usaha-usaha lain yang sah dan halal.

BAB X

PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 13

Perubahan dan Pembubaran

- (1) Perubahan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia dilakukan oleh Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Pembubaran Majelis Ulama Indonesia dilakukan oleh sebuah Musyawarah Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 14

Penutup

- (1) Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam Pedoman Dasar diatur dalam Pedoman Rumah Tangga dan peraturan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Majelis Indonesia Pusat.
- (2) Pedoman Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-7 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 22 Jumadil Akhir 1426 H bertepatan dengan 28 Juli 2005 di Jakarta sebagai penyempurnaan dari Pedoman Dasar hasil Musyawarah Nasional Ke 6 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juli 2000 di Jakarta, Musyawarah Nasional ke-5 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 24 Juli 1995 M di Jakarta, Musyawarah Nasional Ke-1 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan 26 Juli 1975 dan Musyawarah

Nasional ke-2 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Rajab 1400 H bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1980 M, serta Musyawarah Nasional ke-3 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 5 Dzulqaidah bertepatan dengan tanggal 23 Juli 1985 M di Jakarta

KOMISI ORGANISASI:

1....

2....



Lampiran 5

NASKAH KEPUTUSAN

**PEDOMAN RUMAH TANGGA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**MUSYAWARAH NASIONAL VIII
MAJELIS ULAMA INDONESIA
TANGGAL 25 - 28 JULI 2010**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEDOMAN RUMAH TANGGA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

BAB I

UMUM

Pasal 1

Kepengurusan

- (1) Pembentukan Pengurus Majelis Ulama Indonesia dilakukan :
 - a. di Pusat oleh Musyawarah Nasional.
 - b. di Provinsi oleh Musyawarah Daerah Provinsi.
 - c. di Kabupaten/Kota oleh Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota.
 - d. di Kecamatan oleh Musyawarah Kecamatan.
 - e. di desa/kelurahan dapat dibentuk MUI desa/kelurahan.
- (2) Pemilihan pengurus Majelis Ulama Indonesia dilaksanakan melalui formatur.
- (3) Pengurus Majelis Ulama Indonesia baik Pusat maupun Daerah berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan
- (4) Pengisian lowongan antar waktu personalia pengurus Majelis Ulama Indonesia diputuskan oleh Rapat pleno atas usul Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia, sesuai dengan tingkatannya.
- (5) Pengisian lowongan antar waktu personalia anggota komisi diputuskan oleh Pimpinan Harian atas usul rapat komisi.

- (6) Anggota Pengurus Majelis Ulama Indonesia di semua tingkatan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. beragama Islam;
 - b. taqwa kepada Allah SWT, yakni telah tertib menjalankan rukun islam dan mendukung syariat
 - c. warga negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai keahlian di bidang agama Islam dan/atau bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemasyarakatan serta memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat dan agama Islam; dan
 - e. menerima Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, serta Program Kerja dan Peraturan-peraturan Majelis Ulama Indonesia.
 - f. Jabatan ketua umum dan sekretaris jenderal / umum tidak boleh dirangkap dengan jabatan politik dan pengurus harian partai politik.
- (7) masa jabatan ketua umum maksimal dua periode kepengurusan kecuali dibutuhkan.

Pasal 2

Dewan Penasihat

- (1) Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia baik Pusat maupun Daerah berfungsi memberikan pertimbangan, nasihat, bimbingan dan bantuan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam pelaksanaan usaha Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

- (2) Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia terdiri dari unsur ulama, zuama dan cendekiawan muslim serta unsur pimpinan organisasi/kelembagaan Islam.
- (3) Susunan Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia Pusat maupun Daerah terdiri dari :
 - a. Ketua Dewan Penasihat;
 - b. Wakil-Wakil Ketua
 - c. Sekretaris Dewan Penasihat, yang dijabat secara ex. Officio oleh Sekretaris Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat/Daerah; dan
 - d. Anggota-anggota yang berasal dari unsur ulama, zuama dan cendekiawan muslim, serta unsur pimpinan organisasi Islam tingkat Pusat/Daerah.

Pasal 3

Dewan Pimpinan

- (1) Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat berfungsi melaksanakan keputusan-keputusan Munas, Rapat Kerja Nasional, Rapat Koordinasi Daerah, Rapat Pengurus Paripurna dan Keputusan-keputusan Majelis Ulama Indonesia lainnya dengan memperhatikan pertimbangan, nasihat dan bimbingan Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia Pusat.
- (2) Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Munas.
- (3) Dewan Pimpinan MUI Pusat berwenang mengukuhkan Susunan Pengurus MUI Provinsi dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi berwenang mengukuhkan susunan Pengurus MUI Kabupaten/ Kota dan seterusnya secara berjenjang.
- (4) Susunan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat terdiri atas:

- a. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dua orang, dan Ketua-ketua.
 - b. Sekretaris Jenderal dan wakil-wakil Sekretaris-Jenderal.
 - c. Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara.
 - d. Anggota Pleno
- (5) Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Daerah berfungsi melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Daerah, Rapat Koordinasi Daerah, Rapat Pengurus Paripurna dan Keputusan-keputusan Majelis Ulama Indonesia lainnya dengan memperhatikan pertimbangan, nasihat dan bimbingan Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia Daerah.
- (6) Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Musda.
- (7) Susunan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Daerah terdiri atas:
- a. Ketua Umum dan Ketua-ketua;
 - b. Sekretaris Umum dan Sekretaris-sekretaris;
 - c. Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara; serta
 - d. Anggota Pleno.

Pasal 4

Pimpinan Harian

- (1) Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia berfungsi melaksanakan tugas Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sehari-hari dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan.
- (2) Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia bertugas :
 - a. memimpin dan melaksanakan kegiatan Majelis Ulama Indonesia sehari-hari;

- b. memberi pengarahan kepada komisi dan lembaga/badan serta menerima usul-usul dari komisi dan lembaga/badan;
- c. mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan program organisasi;
- d. menyampaikan laporan secara periodik kepada Rapat Pengurus Paripurna; dan
- e. menyiapkan bahan-bahan Musyawarah dan Rapat Kerja Majelis Ulama Indonesia.

(3) Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia Pusat terdiri dari :

- a. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum , dan Ketua-ketua.
- b. Sekretaris Jenderal dan wakil-wakil Sekretaris-Jenderal.
- c. Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara.

(4) Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia Daerah terdiri dari :

- a. Ketua Umum dan Ketua-ketua;
- b. Sekretaris Umum dan Sekretaris-sekretaris; dan
- c. Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara.

(5) Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia mengadakan pembagian tugas dalam melaksanakan tujuan dan usaha secara kolegal sebagai berikut:

- a. Ketua Umum memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia secara keseluruhan.
- b. Wakil Ketua Umum membantu dan mewakili Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk mengkoordinasikan berbagai pelaksanaan program kerja.
- c. Ketua-ketua membantu Ketua Umum dan mengkoordinasikan komisi-komisi sesuai dengan pembedangannya.

- d. Sekretaris Jenderal membantu Ketua Umum, Para Wakil Ketua Umum dan para Ketua serta memimpin administrasi kesekretariatan Majelis Ulama Indonesia.
- e. Wakil-wakil Sekrtetaris Jenderal membantu Sekretaris Jenderal.
- d. Bendahara Umum membantu Ketua Umum dan Para Ketua untuk memimpin administrasi keuangan.
- e. Bendahara-bendahara membantu bendahara umum.

Pasal 5

Perangkat Organisasi

- (1) Perangkat Organisasi Majelis Ulama Indonesia terdiri dari komisi dan lembaga/badan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya, Dewan Pimpinan membentuk komisi-komisi yang bertugas untuk menelaah, membahas, merumuskan dan menyampaikan usul-usul kepada Dewan Pimpinan sesuai dengan bidang masing-masing.
- (3) Komisi yang dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari:
 - a. Komisi Fatwa;
 - b. Komisi Ukhuwah Islamiyah
 - c. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat;
 - d. Komisi Pendidikan dan Pembinaan Seni Budaya Islam;
 - e. Komisi Pengkajian Pemikiran Islam dan Pergerakan Islam;
 - f. Komisi Hukum dan Perundang-undangan;
 - g. Komisi Ekonomi Syariah;

- h. Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga;
 - i. Komisi Informatika dan Komunikasi;
 - j. Komisi Hubungan Antar Umat Beragama;
 - k. Komisi Hubungan Luar Negeri;
 - l. dan yang dianggap perlu
- (4) Dalam melaksanakan program yang bersifat khusus/perintisan, Dewan Pimpinan dapat membentuk Lembaga/Badan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
- a. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI);
 - b. Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI);
 - c. Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS MUI);
 - d. Badan Penerbit Majelis Ulama Indonesia;
 - e. Yayasan Dana Dakwah Pembangunan Majelis Ulama Indonesia (YDDP MUI);
 - f. Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (P3M MUI);
 - g. Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (FUI MUI);
 - h. Komite Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia (KDK MUI);
 - i. dan yang dianggap perlu
- (6) Dalam penelaahan, pembahasan, dan perumusan masalah tertentu serta penggalangan ukhuwah Islamiyah, Dewan Pimpinan membentuk forum yang diperlukan.

(7) Susunan personalia Komisi-komisi dan Lembaga/ Badan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan.

BAB II

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 6

Musyawah Nasional

- (1) Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi yang berwenang menetapkan Wawasan, Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, memilih dan menetapkan pengurus, serta menetapkan kebijaksanaan organisasi dan menyusun Garis-garis Program Kerja.
- (2) Musyawarah Nasional diadakan sekali 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh Pengurus Majelis Ulama Indonesia dan utusan dari Majelis Ulama Indonesia Daerah serta utusan ormas/kelembagaan Islam Tingkat Pusat.

Pasal 7

Musyawah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah adalah lembaga permusyawaratan tertinggi di tingkat Daerah yang berwenang memilih pengurus, menetapkan kebijakan, dan menyusun program kerja sebagai penjabaran dari Garis-Garis Program Kerja ketetapan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, dan Rapat Koordinasi Daerah.
- (2) Musyawarah Daerah Provinsi diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi dan

utusan-utusan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota serta unsur Ormas Islam tingkat Provinsi.

- (3) Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota dan utusan-utusan dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan serta unsur Ormas Islam tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Musyawarah Daerah MUI Kecamatan diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh Pengurus MUI Kecamatan serta unsur Ulama/MUI serta Ormas Islam tingkat Desa/Kelurahan.
- (5) Musyawarah Daerah MUI membahas dan menerima laporan kegiatan Dewan Pimpinan MUI dan menetapkan program kerja.
- (6) Musyawarah Daerah berwenang memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan pada jenjang masing-masing.

Pasal 8

Rapat Kerja Nasional dan Daerah

- (1) Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia dihadiri oleh Pengurus Majelis Ulama Indonesia serta Ketua dan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi untuk menjabarkan program umum hasil Munas dalam bentuk program kerja, mengadakan evaluasi terhadap program kerja sebelumnya dan menetapkan program kerja selanjutnya.
- (2) Rapat Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi dihadiri oleh Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi, Ketua dan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota serta dengan mengundang para ulama, zu'ama dan pemuka organisasi/lembaga Islam untuk merumuskan pelaksanaan Keputusan Musyawarah Daerah Provinsi.

- (3) Rapat Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota dihadiri oleh Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota dengan mengundang para ulama, zuama, pemuka organisasi/lembaga Islam setempat dan unsur-unsur wilayah kecamatan untuk merumuskan pelaksanaan Keputusan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan.
- (5) Pada setiap Rapat Kerja Nasional dan Daerah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dapat mengundang instansi atau pribadi yang dipandang perlu.

Pasal 9

Rapat Koordinasi Daerah

- (1) Rapat Koordinasi Daerah merupakan suatu rapat bersama antara unsur-unsur Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Pimpinan MUI Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membahas, merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja/kegiatan tertentu di beberapa daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam satu wilayah.
- (2) Rapat Koordinasi Daerah diselenggarakan satu kali dalam setahun.
- (3) Rapat Koordinasi Antar Daerah Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan Dewan Pimpinan MUI Provinsi dan Kabupaten/Kota bilamana perlu.

Pasal 10

Rapat Pengurus Paripurna

- (1) Rapat Pengurus Paripurna dihadiri oleh segenap anggota Dewan Penasihat, Dewan Pimpinan Harian, dan Anggota Pleno untuk melaporkan kegiatan Dewan Pimpinan dan merumuskan kebijakan dalam menangani masalah-masalah penting yang dihadapi.
- (2) Rapat Pengurus Paripurna diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

Pasal 11

Rapat Dewan Penasihat

- (1) Rapat Dewan Penasihat dihadiri oleh segenap anggota Dewan Penasihat untuk memberikan pertimbangan, nasihat, dan bimbingan kepada Dewan Pimpinan dalam melaksanakan usaha Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Rapat Dewan Penasihat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Pasal 12

Rapat Pleno Dewan Pimpinan

- (1) Rapat Pleno Dewan Pimpinan dihadiri oleh segenap anggota Dewan Pimpinan Harian dan Anggota Pleno/Komisi/Lembaga untuk mensahkan kegiatan Pimpinan Harian dan kegiatan Komisi-komisi serta menentukan pelaksanaan kebijaksanaan yang telah diputuskan oleh Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional serta merumuskan kebijaksanaan dalam menghadapi suatu masalah.

- (2) Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan.

Pasal 13

Rapat Pimpinan Harian

- (1) Rapat Pimpinan Harian dihadiri oleh anggota Pimpinan Harian untuk membicarakan persoalan-persoalan yang timbul sehari-hari, hasil Lembaga/Badan, Komisi-komisi Kesekretariatan dan kebendaharaan.
- (2) Rapat Pimpinan Harian diadakan sewaktu-waktu bila dipandang perlu dan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu.

Pasal 14

Rapat Koordinasi Bidang

- (1) Rapat koordinasi bidang dihadiri oleh unsur dewan pimpinan MUI sesuai bidangnya dan para anggota komisi-komis dan atau badan/lembaga untuk mengkoordinasikan masalah-masalah dalam bidangnya.
- (2) Rapat koordinasi bidang diadakan sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Pasal 15

Rapat Komisi dan Badan/Lembaga

- (1) Rapat komisi dan badan/lembaga dihadiri oleh para anggota komisi dan badan/lembaga untuk membicarakan masalah-masalah dalam bidangnya masing-masing
- (2) Rapat komisi dan badan/lembaga diadakan sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

BAB III
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

Pasal 16

Musyawarah Nasional Luar Biasa

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan apabila organisasi mengalami keadaan yang sangat genting, sehingga mengancam kelangsungan hidup organisasi.
- (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Majelis Ulama Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada.

BAB IV

**QUORUM MUSYAWARAH/RAPAT
DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Pasal 17

Quorum Musyawarah/Rapat dan Pengambilan Keputusan

- (1) Musyawarah dan Rapat-rapat adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang seharusnya hadir.
- (2) Untuk melakukan pembubaran, perubahan, Pedoman Dasar dan/atau Pedoman Rumah Tangga serta memilih Pengurus Majelis Ulama

Indonesia, Musyawarah itu sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah peserta yang seharusnya hadir.

- (3) Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.

BAB V

PERBENDAHARAAN

Pasal 18

Perbendaharaan

- (1) Seluruh harta kekayaan Majelis Ulama Indonesia dimanfaatkan sesuai dengan tujuan Majelis Ulama Indonesia dan wajib dicatat dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pimpinan serta dilaporkan dalam Munas/Musyawah Daerah sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Apabila Majelis Ulama Indonesia bubar, harta kekayaan Majelis Ulama Indonesia diserahkan kepada Badan Sosial Islam untuk kepentingan umat Islam.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 19

Penutup

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Pedoman Rumah Tangga ini ditentukan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Pedoman Rumah Tangga ini disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-

7 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1426 H

bertepatan dengan tanggal 28 Juli 2005 M di Jakarta sebagai penyempurnaan dari Pedoman Rumah Tangga yang disahkan Musyawarah Nasional ke 6 Majelis Ulama Indonesia 26 Juli 2000 di Jakarta, Musyawarah Nasional Ke-5 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Shafar 1416 H bertepatan dengan 24 Juli 1995 M di Jakarta, Rapat Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H bertepatan dengan tanggal 18 Januari 1986 M sebagai pelaksanaan dari amanat Musyawarah Nasional III Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 5 Dzulqaidah 1406 H, bertepatan dengan tanggal 23 Juli 1985 M di Jakarta yang merupakan perubahan dari Pedoman Rumah Tangga yang disahkan oleh Musyawarah Nasional II Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Rajab 1400 H bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1980 M di Jakarta dan Musyawarah Nasional VI di Jakarta pada 28 Juli 2000.

CURICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Anif Rahmawati, S.HI.
TTL : Jepara, 13 Juli 1988
Alamat : Pecangaan Kulon Rt. 003 Rw. 01 Kec. Pecangaan
Kab. Jepara Propinsi Jawa Tengah
Prodi/Konsentrasi : Hukum Islam/ Hukum Keluarga
NIM : 1220310011
Email : anifrahmawati88@gmail.com
Contact : 087831699586
Status : Menikah
Nama Ayah : Muslim Shaleh, BA.
Nama Ibu : Munawaroh, S.Pd.
Nama Suami : Najichul Himam, B.H.Sc
Nama Anak : Fithriya Sabilan Najah
Alfa Falaqun Najah

A. PENDIDIKAN FORMAL

- ✓ 1995-1996 SD Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta Timur
- ✓ 1997-2000 SD Klepu III Keling Jepara
- ✓ 2001-2003 MTs Banat NU Kudus
- ✓ 2003-2007 Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Pati
- ✓ 2008- 2012 Fak. Syari'ah dan Hukum UIN SUKA
Yogyakarta
- ✓ 2012-2016 Pasca Sarjana UIN SUKA Yogyakarta

B. PENDIDIKAN NON FORMAL

- ✓ 2003-2007:
 1. Pon-Pes Al-Husna Kajen Margoyoso Pati Jateng
- ✓ 2007:
 1. The Daffodils English Course (Pare, Kediri, East Java)
 2. SMART International Language College (Pare,Kediri,East Java)
 3. KREsNa English Course (Pare, Kediri, East Java)
- ✓ 2008:

1. Diklat Dasar Hukum yang diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

✓ 2009

1. Training Administrasi Kepenghuluan diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Pelatihan IT yang diselenggarakan oleh BEM-J AS
3. Pelatihan Falakiyah (Hisab dan Ru'yah)

✓ 2010

1. Magang Peradilan di Pengadilan Agama Sleman yang diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
2. Pendidikan dan Pelatihan Karya Hukum yang diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

✓ 2011

-

1. Pelatihan Penulisan Skripsi Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

✓ 2012

-

1. Program Pembibitan Alumni PTAI se-Indonesia diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

C. PRESTASI AKDEMIK

1. Lulus Ujian Akhir *Lajnah Taṭwîr al-Lughah al-'Arabiyah* dengan predikat *Mumtâz*.
2. Lulus Ujian Munaqasah KTA (Karya Tulis Arab) dengan Judul "الشباب في المراهقة" pada Perguruan Islam Mathali'ul Falah dengan Predikat "Jayyid Jiddan".
3. Wisudawati dengan predikat Cumlaude wisuda periode II tahun akademik 2011/2012
4. Wisudawati lulus tepat waktu dan terbaik peringkat II pada Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Wisudawati lulus tepat waktu dan terbaik peringkat II pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan.
6. Lulus Ujian Munaqasah Skripsi dengan Judul "*KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN INCEST DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN INDONESIA*" pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan predikat kelulusan *cumlaude*.
7. Lulus Ujian Sertifikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pusat Komputer dan Sistem Informasi UIN Sunan Kalijaga dengan predikat "Sangat Memuaskan".
8. Penghargaan Prestasi Terbaik Mahasiswa Angkatan 2008-2010 pada semester genap tahun akademik 2010/2011 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan "Indeks Prestasi: 3,98".

D. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiiyah (BEM- J AS) periode 2011-2012.
2. Ketua Pelatihan Falakiyah (Hisab & Ru'yah) (2010)
3. Bendahara Umum BEM- J AS (2009-2010)
4. Sekretaris Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (2010-2011)
5. Penanggung Jawab Training Kepengacaraan Litigasi dan Non Litigasi BEM-J AS (2011).
6. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Pelatihan Hisab dan Ru'yah (2011).
7. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Training of Trainer BEM-J AS (2012)
8. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Seminar Nasional "Menyoal Kualitas out put Fakultas Syari'ah dan Hukum BEM-J AS (2012).
9. Penanggung Jawab Penyelenggaraan National Scientific Paper Competition BEM-J AS (2012)
10. Pengurus Pon-Pes Al-Husna Kajen Pati (periode 2005,2006,2007)
11. Aminatus Shunduq Qismun Nashath al-'Arobi lidzi Thoolibat Perguruan Islam Matholi'ul Falah Kajen Pati (periode 2006)

12. Naibah Roisah Qismun Nashath al-‘Arobi lidzi Thoolibat Perguruan Islam Matholi’ul Falah Kajen Pati (periode 2007)

13. Matholi’ul Falah English Development Committee as a Teacher Assistant (2006-2007)

E. KARYA ILMIAH

NO	JUDUL	JENIS	TAHUN
1	Kedudukan Anak Hasil Perkawinan <i>Incest</i> Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia	Skripsi	2012
2	Konfigurasi Keilmuan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Kajian Terhadap Guru Besar dan Doktor)	Riset	2011
3	Kriminalisasi Praktek Poligami di Indonesia (Studi atas Pemikiran Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)	Riset	2011
4	Menguak Paradigma Baru Pernikahan Dini (Sebuah Analisis Terhadap Penerapan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)	Artikel	2011
5	Melacak Lembaga-Lembaga Mitra Guna Membangun Jejaring dan Kerjasama (Kajian Atas Tugas Akhir “Tesis” Mahasiswa Program Studi Hukum Islam	Riset	2012

	Pada Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2010-2011)		
--	---	--	--

